

**THESIS**

**ANALISIS KOMPARATIF PEMUTUSAN KONTRAK KOMERSIAL DI  
AFGHANISTAN DAN INDONESIA**



**Disusun Oleh:**

**Sayed Khalid Shahzad**

**NIM: 202210380211029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DIREKTORAT PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**MEI 2024**

# ANALISIS KOMPARATIF PEMUTUSAN KONTRAK KOMERSIAL DI AFGHANISTAN DAN INDONESIA


Diajukan oleh :

**SAYED KHALID SHAHZAD**  
202210380211029

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Selasa/ 30 April 2024

Pembimbing Utama




**Dr. Hervastoeti, S.H., M.Si.**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Prof. Akasmul In'am, Ph.D**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum**

Ketua Program Studi  
Magister Magister Hukum



**Dr. Hervastoeti, S.H., M.Si.**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**SAYED KHALID SHAHZAD**

202210380211029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Selasa/ 30 April 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

<b>Ketua</b>	<b>:</b>	<b>Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>:</b>	<b>Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum</b>
<b>Penguji I</b>	<b>:</b>	<b>Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Hum</b>
<b>Penguji II</b>	<b>:</b>	<b>Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn</b>

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Sayed Khalid Shahzad**

NIM : **202210380211029**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **TESIS** dengan judul : **ANALISIS KOMPARATIF PEMUTUSAN KONTRAK KOMERSIAL DI AFGHANISTAN DAN INDONESIA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Mei 2024  
Yang menyatakan,  
  
Sayed Khalid Shahzad



# **ANALISIS KOMPARATIF PEMUTUSAN KONTRAK KOMERSIAL DI AFGHANISTAN DAN INDONESIA**

## **Penulis**

SAYED KHALID SHAHZAD  
(NIM 20222028211052)

## **Pembimbing**

Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. (NIDN 0705096001)  
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum (NIDN 0013016701)

Program Studi Magister Hukum  
Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang  
Jl. Raya Tlogomas No.26 Malang 6514

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia. Penelitian ini menggali implikasi hukum pemutusan kontrak di Afghanistan dan Indonesia, memberikan wawasan berharga bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi hukum komersial. Afghanistan dan Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda, terbentuk oleh sejarah, budaya, dan politik masing-masing. Meskipun keduanya mengakui hukum Islam, Afghanistan memiliki lanskap yang berbeda dengan latar belakang sosial politik yang rumit dan iklim ekonomi yang berubah dengan cepat. Hukum kontrak komersial berkaitan dengan pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Hal tersebut melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk pertukaran barang, jasa, atau hak keuntungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif legislatif untuk menganalisis pemutusan kontrak di Afghanistan dan Indonesia, dengan memeriksa kategori hukum, literatur terkait, serta undang-undang dan sumber-sumber otoritatif untuk pemahaman aturan kontrak bisnis. Kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia dapat diputuskan jika berakhir karena force majeure. Di Afghanistan, kontrak dapat dibatalkan jika ditetapkan oleh pengacara tak berwenang, sedangkan di Indonesia, pemutusan kontrak harus diputuskan oleh hakim. Pembatalan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia bisa menimbulkan kewajiban hukum seperti pengembalian keadaan semula, pembayaran ganti rugi, atau pemulihan kerugian. Konsekuensinya bervariasi tergantung pada faktor kasus dan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** *Pemutusan Kontrak Komersial, Prinsip Hukum, Konsekuensi Hukum, Perbandingan Hukum, Afghanistan dan Indonesia*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan thesis dengan judul “**Analisis Komparatif Pemutusan Kontrak Komersial di Afghanistan dan Indonesia**”. Tanpa keterlibatan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis menyadari bahwa penyusunan pada thesis ini akan tidak terselesaikan secara baik, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan beasiswa penuh sehingga penulis berkesempatan untuk menempuh pendidikan di Indonesia.
2. Prof. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Akhsanul In'am, ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H, M. Si. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaigus dosen pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan semangat, perhatian, dan motivasi untuk memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan thesis ini.
5. Prof. Dr. Tongat. Sebagai Dekan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum sekaigus dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan semangat, dan perhatian untuk memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan thesis ini.
6. Almarhum Ayah Sayed Shahzada, Ibu Jamila dan keluarga yang sangat penulis sayangi dan cintai, yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberi kekuatan kepada penulis.
7. Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Dr. Ir. Listiari Hendraningsih, MP, Terima kasih atas dukungan dan dedikasi Anda yang sangat berharga. Kontribusi Anda telah sangat

memperkaya inisiatif kami. Kami, staf International Relations Office (IRO), juga berterima kasih atas bantuan dan dukungan Anda yang terus-menerus dalam setiap proses pendidikan dan administrasi sejak kedatangan saya di Indonesia hingga sekarang.

9. Keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah satu-persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, akan diberikan balasan yang lebih oleh Allah SWT, yang dapat dinilai sebagai amal ibadah. Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, universitas, dan masyarakat.

Malang, 6 Mei 2024

Sayed Khalid Shahzad



## Daftar Isi

	Halaman
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
Daftar Isi.....	v
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	14
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. Hukum Kontrak Komersial di Afganistan.....	14
a. Pengertian Hukum Kontrak komersial di Afganistan .....	14
b. Syarat Hukum Kontak Komersial di Afganistan .....	17
c. Pemutusan Kontak Komersial di Afghanistan.....	22
1) Defenisi Pemutusan Kontak Komersial di Afganistan.....	22
2) Penyebab Pemutusan Kontrak Komersial di Aganistan.....	24
3) Syarat Pemutusan Kontrak Komersial di Afganistan.....	26
2. Hukum Kontrak Komersial di Indonesia.....	29
a. Pengertian Hukum Kontrak komersial di Indonesia .....	29
b. Syarat Hukum Kontak Komersial di Indonesia .....	30
c. Pemutusan Kontak Komersial di Indonesia.....	32
1) Defenisi Pemutusan Kontak Komersial di Indonesia.....	32
2) Penyebab Pemutusan Kontrak Komersial di Indonesia .....	32
3) Syarat Pemutusan Kontrak Komersial di Indonesia.....	33
C. METODE PENELITIAN.....	14

D. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
a. Penyebab terjadinya pemutusan kontrak komersial di Afghanistan. ....	34
b. Penyebab terjadinya pemutusan kontrak komersial di Indonesia .....	38
2. Akibat Hukum Jika Suatu Kontrak Komersial dibatalkan di Afghanistan maupun Indonesia.....	41
a. Akibat hukum jika suatu kontrak komersial dibatalkan di Afghanistan.	43





## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal, atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal (Zamroni, 2017). Dalam praktiknya, para pihak sering kali tidak sepakat sehingga menimbulkan gugatan wanprestasi. Akibat wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kontrak, pemenuhan kontrak disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pemutusan kontrak, atau pemutusan kontrak disertai ganti rugi (Umbas, 2014). Sejauh ini, ada dua jenis gugatan yang mendominasi gugatan ganti rugi di Indonesia. Gugatan pertama didasarkan pada hubungan kontraktual, sedangkan gugatan kedua didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum (Kurniawan et al., 2018).

Undang-undang tidak mengatur secara spesifik kapan suatu kontrak atau perjanjian dapat diakhiri karena wanprestasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi para pihak yang terlibat. Debitur mungkin menderita sebagai akibat dari kelalaian, tetapi kontrak pada akhirnya harus diakhiri karena wanprestasi. Kontrak adalah komponen penting dalam transaksi umum karena mengikat semua pihak yang terlibat. Kontrak sangat penting karena menempatkan kesepakatan para pihak ke dalam tindakan dan menjadi aturan main. Kontrak sangat penting dalam bisnis karena sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan pelanggan, pemasok, atau karyawan. Kontrak adalah perjanjian yang dapat ditegakkan antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Para pihak harus berniat untuk membentuk hubungan hukum dan harus memberikan atau berjanji untuk memberikan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari perjanjian tersebut (Purwaningsih & Widyawati, 2023). Mekanisme hukum masyarakat kita untuk melindungi harapan yang muncul dari pembuatan perjanjian untuk pertukaran di masa depan atas berbagai jenis kinerja, seperti pemenuhan property (berwujud dan tidak berwujud), kinerja layanan, dan pembayaran uang, menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal (Puneri, 2020).

Hukum kontrak Indonesia saat ini berasal dari Belanda, *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan telah berlaku selama lebih dari 173 tahun sejak pemerintah Belanda menguasai Indonesia (S.H & Sugiyono, 2023). Di Indonesia, pemutusan kontrak komersial diatur oleh undang-undang dan hukum umum. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (UU No. 13/2003) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU No. 22/2003) merupakan sumber utama hukum kontrak Indonesia, yang juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda dari era kolonial Belanda (Jansen et al., 2021). Kontrak dapat dibatalkan atas inisiatif salah satu pihak, menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pihak yang mengakhiri kontrak harus mengirimkan pemberitahuan tertulis, dan pembatalan berlaku pada hari pihak lain menerimanya. Jika kontrak tidak dibatalkan dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka para pihak dianggap telah memperpanjang kontrak tanpa batas waktu berdasarkan kesepakatan awal (Mulyati, 2021). Berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri kontrak karena keadaan memaksa dalam keadaan yang jarang terjadi. Pasal 1474 menempatkan dua persyaratan utama pada para pihak dalam suatu transaksi. Pertama, penjual harus menyerahkan aset yang dijual, yang mengharuskan penyerahan komoditas atau properti tertentu kepada pembeli. Kedua, penjual ditugaskan dengan kewajiban menjaga aset yang dijual, menekankan perlunya memastikan keselamatan dan keamanannya hingga penyerahan. Komitmen ganda ini menekankan seluruh kewajiban penjual dalam menjamin pelaksanaan perjanjian penjualan, yang mencakup pemindahan fisik dan pengamanan aset yang terlibat (Code 1948).

Pemutusan kontrak bisnis di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum perdata dan *common law*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak secara spesifik menunjukkan kapan kontrak dapat dibatalkan karena wanprestasi, maka diperlukan studi perbandingan dengan negara lain, seperti Inggris, untuk memahami bagaimana wanprestasi dapat mengakhiri kontrak (Cahyono, 2020). Sebagai perbandingan, sistem *civil law* dan *common law* yang digunakan di negara lain telah mempengaruhi hukum kontrak Indonesia

(Suharnoko, 2012). Pengesahan undang-undang baru, keputusan pengadilan, dan praktik hukum telah mempengaruhi evolusi hukum kontrak Indonesia (Suharnoko, 2012).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, misalnya, meningkatkan posisi konsumen terhadap penjual profesional, sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya mendorong kejelasan kepemilikan tanah (Suharnoko, 2012). UU Ketenagakerjaan yang telah diamandemen dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 mengatur pemutusan hubungan kerja, termasuk perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, jam kerja, dan jam istirahat (Aziz, 2021). Jika karyawan keberatan dengan pemberitahuan PHK, para pihak harus bertemu untuk mencoba menetapkan penyelesaian PHK yang dapat diterima melalui diskusi bipartit (Aziz, 2021).

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, tidak adanya acuan mengenai kapan suatu kontrak dapat diputus karena wanprestasi juga dapat merugikan pihak yang tidak bersalah. Dalam hal pemutusan kontrak karena wanprestasi, pasal tersebut mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Jika wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain cukup serius, hal ini tentunya akan sangat memberatkan pihak yang tidak bersalah. Jenis wanprestasi yang paling serius adalah, tidak memenuhi kewajibannya sama sekali atau dengan sengaja membuat tidak mungkin memenuhi kewajibannya karena objek kontrak telah dialihkan kepada pihak ketiga. Jika pihak yang tidak bersalah secara sepihak mengakhiri kontrak karena pelanggaran serius tanpa permintaan pengadilan, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan ilegal karena melanggar Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pemutusan kontrak secara sepihak tanpa izin pengadilan diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Ketentuan ini memungkinkan kreditur, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen, untuk memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan meskipun telah diberi waktu sampai dengan 50 hari kalender sejak jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan. Sayangnya, ketentuan

tersebut tidak lagi tercantum dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru, yaitu Perpres No. 16 Tahun 2018. Suatu perjanjian dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan, namun hal ini lebih menguntungkan pihak yang dirugikan karena sulit untuk menentukan wanprestasi yang serius. Jika pihak yang mengakhiri perjanjian tidak benar, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran kontrak.

Sistem hukum Afghanistan berbeda dengan Indonesia karena menggabungkan hukum perdata, hukum Islam (Syariah), dan praktik-praktik adat. Dalam kasus pelanggaran yang parah, pihak yang dirugikan dapat mengakhiri kontrak. Berbeda dengan Inggris atau Indonesia, proses pemutusan kontrak di Afghanistan mungkin tidak memerlukan proses pengadilan formal. Namun, membawa pemutusan ke pengadilan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan membantu menyelesaikan perselisihan secara lebih efektif. Memformalkan pemutusan melalui sistem pengadilan dapat memberikan forum yang terstruktur dan terkenal untuk penyelesaian sengketa. Di Afghanistan, mendefinisikan wanprestasi serius yang membenarkan pemutusan kontrak mungkin tidak selalu mudah, karena kerangka hukum mungkin memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap keadaan tertentu. Salah menentukan wanprestasi dan mengakhiri kontrak Tanpa dasar hukum yang tepat, pihak yang ingin mengakhiri kontrak dapat menghadapi tuntutan balik atas wanprestasi (Stone & Devenney, 2019).

Afghanistan dan Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda yang telah berkembang dari waktu ke waktu dalam menanggapi konteks sejarah, budaya, dan politik masing-masing. Meskipun kedua negara telah mengadopsi hukum Islam sebagai sumber sistem hukum mereka, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara penerapan dan penafsiran hukum ini. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda, hukum Islam, dan hukum adat. Kerangka hukum negara ini didasarkan pada sistem hukum sipil, dengan pengaruh kuat dari hukum adat dan hukum Islam. Sistem hukum Indonesia juga dibentuk oleh keragaman negara, dengan tradisi hukum yang berbeda di berbagai daerah dan agama. (Wardhani et al., 2022). Sistem hukum di Afghanistan sangat

dipengaruhi oleh hukum Islam, dengan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum utama. Kerangka hukum negara ini didasarkan pada perpaduan antara hukum sipil dan hukum Islam, dengan Konstitusi Afghanistan yang berfungsi sebagai hukum tertinggi di negara ini. Namun, penerapan hukum Islam bervariasi di seluruh negeri, dengan berbagai wilayah yang menganut interpretasi hukum Islam yang berbeda (Zhang, 2016).

Perjanjian atau kontrak merupakan hal yang penting dalam kegiatan bisnis karena mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuan para pihak adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dengan memastikan keabsahan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian atau kontrak diperlukan pemahaman yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, para pihak dalam suatu kontrak bebas membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1138 KUHPerduta. Hal tersebut tidak menghindarkan diri dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1320-1337. Lebih lanjut, terdapat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lembaga pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”. Para pihak yang berkontrak, sebagaimana diketahui, bebas membuat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Hal tersebut tidak menghindarkan dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1320-1337. Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, lembaga pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia” (Hukumonline, 2021).

Kontrak adalah elemen penting dalam transaksi umum yang dibuat oleh para

pihak dengan persetujuan mereka. Pentingnya hal ini berasal dari fakta bahwa kontrak memenuhi kesepakatan para pihak dan bahwa kontrak mengikat para pihak terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Akibatnya, para pihak yang terlibat akan terikat oleh kontrak. Dengan kata lain, kontrak meletakkan dasar bagi semua pihak. Kontrak adalah salah satu aspek terpenting dalam struktur bisnis. Mereka melakukan sebagian besar kontrak dengan pelanggan, pemasok, atau pekerja. Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atau beberapa tindakan; para pihak harus setuju. Sebuah kontrak dianggap sah jika sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan setiap Kontrak dalam Hukum Indonesia berasal dan diturunkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Puneri, 2020). Hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer merupakan adaptasi dari hukum perdata Belanda yang dikenal dengan nama *Burgerlijk Wetboek* (BW). Buku I: Perihal Orang, Buku II: Perihal Benda, Buku III: Perihal Perikatan, dan Buku IV: Perihal Pembuktian dan Penyitaan. Buku III membahas tentang hukum kontrak, yang merupakan salah satu kategori yang disebutkan di atas. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang juga dikenal sebagai KUHPer (Puneri, 2020).

Kontrak atau perikatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, Subekti, seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan kontrak atau perikatan sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu hal kepada orang lain (Lubis et al., 2023). Kontrak dan perikatan didefinisikan oleh KRMT Tirtodiningrat sebagai persetujuan hukum antara dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh hukum (Meta-yuridis, 2023). Hukum kontrak di Indonesia didasarkan pada asas komensalisme, yang menyatakan bahwa kesepakatan antara para pihak merupakan syarat terbentuknya suatu perjanjian atau kontrak. Asas ini memastikan bahwa suatu kontrak telah tercipta meskipun kontrak tersebut belum dimulai pada saat kesepakatan terjadi (Miru, 2007). Asas ini disebutkan dalam BW

pada Pasal 1320 (1), yang menyatakan bahwa “orang-orang yang mengikatkan dirinya harus sepakat”.

Afghanistan Kompleksitas hubungan kontrak memainkan peran penting dalam memengaruhi jalannya keterlibatan komersial dalam dunia perdagangan global yang terus berubah (Miszak & Monsutti, 2014). Afghanistan muncul sebagai lanskap yang berbeda dalam situasi ini, dengan latar belakang sosial politik yang rumit dan iklim ekonomi yang berubah dengan cepat. Ketika perusahaan-perusahaan berusaha untuk mengelola hambatan-hambatan di pasar Afghanistan, pemutusan kontrak komersial menjadi sangat penting (Rubin, 2000). Dan menurut Pasal 14 Kontrak Komersial dan Penjualan Barang, "Sebab adalah tujuan utama dari kontrak yang harus ada, sah, dan sah serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan moral". Pasal 14 hukum kontrak mencakup gagasan “sebab”, menyoroti pentingnya tujuan utama kontrak yang sah, sah, dan sesuai dengan ketertiban umum dan moralitas. Klausul ini menjamin bahwa kontrak memiliki tujuan yang jelas dan sah, yang berkontribusi pada keadilan dan keabsahan perjanjian kontrak. Inti dari klausul tersebut mengarahkan para pihak untuk membuat kontrak dengan alasan yang sah dan dapat diterima secara etis ((MOJ) 2014).

Undang-Undang tentang Kontrak Komersial dan Penjualan Properti diberlakukan untuk mengatur kontrak komersial dan menjamin hak-hak dan hak-hak hukum para pihak yang berkontrak, mendorong lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas ekonomi, mendorong investasi, dan memastikan penyelesaian sengketa yang adil terkait transaksi komersial dan penjualan properti. Melalui ketentuan-ketentuannya, undang-undang ini berkontribusi pada pengembangan keseluruhan kerangka kerja yang kuat dan dapat diandalkan untuk kegiatan komersial, sehingga memfasilitasi praktik bisnis yang bertanggung jawab dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di pasar (Jovanovic, 2020).

Menurut Pasal 27: *“Mengenai kewajiban yang timbul dari kontrak, hukum Negara tempat para pihak dalam kontrak akan berlaku. Jika mereka tidak bertempat tinggal di Negara yang sama, hukum Negara tempat kontrak*

*diselesaikan akan berlaku, asalkan para pihak tidak menyetujui hukum yang berlaku atau tidak jelas dari indikasi bahwa para pihak bermaksud untuk menerapkan hukum lain. Mengenai kontrak yang dibuat atas real estat, hukum tempat di mana real estat tersebut berada akan berlaku” dan Pasal 28 “Mengenai syarat-syarat formal kontrak, ketentuan-ketentuan hukum Negara di mana kontrak tersebut diselesaikan akan berlaku”* KUH Perdata Afganistan membahas pilihan hukum dan konflik hukum dalam kontrak. Pasal 27 menyatakan bahwa hukum negara tempat kontrak dilaksanakan akan berlaku untuk masalah-masalah substantif kontrak, sementara Pasal 28 menyatakan bahwa hukum negara tempat kontrak diselesaikan akan berlaku untuk ketentuan-ketentuan formal kontrak (Barmaki, 2008).

Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh salah satu sarjana, pilihan hukum merupakan fitur penting dalam hukum internasional privat, khususnya dalam kontrak. Pilihan hukum menjadi tidak terlalu rumit ketika para pihak berasal dari yurisdiksi atau negara yang sama. Ketika sebuah kontrak mengandung unsur asing, pertanyaan tentang hukum negara mana yang harus mengendalikan kesepakatan muncul. Hal ini dapat terjadi ketika sebuah kontrak dibentuk di negara A dan dilaksanakan di negara B, ketika para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, atau ketika sebuah perusahaan multinasional dari negara C berinvestasi dan beroperasi di negara D. Masalahnya muncul ketika dua hukum yang dimaksud saling bertentangan. Pasal 27 dan 28 KUH Perdata Afghanistan mengatur tentang pilihan hukum dan pertentangan hukum. Undang-undang kontrak Pasal 27 menyatakan bahwa hukum negara tempat para pihak tinggal akan mengatur kewajiban kontraktual, dengan menekankan hukum substantif di atas hukum prosedural. Hal ini jelas terlihat dari frasa “kewajiban”, yang mengacu pada tugas para pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan kontrak. Namun, klausul ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu keuntungannya adalah bahwa hal ini memungkinkan partai politik untuk memilih undang-undang yang berkuasa, yang melindungi hak-hak individu dalam masyarakat yang demokratis. Di sisi lain, Pasal 28 KUH Perdata Afghanistan menyatakan bahwa hukum negara tempat kontrak dilaksanakan harus diterapkan

pada keadaan formal kontrak, yang merupakan hukum prosedural dan bukan hukum substantif. Salah satu celah dalam hukum Afghanistan terkait konflik hukum adalah bahwa hukum tersebut tidak secara spesifik menyatakan hukum mana yang akan mengatur masalah keabsahan seperti kemampuan para pihak untuk menandatangani kontrak. Undang-undang ini hanya menyoroti persyaratan yang sering muncul ketika sebuah kontrak disusun dengan benar. Apakah persyaratan kontrak formal di bawah Pasal 28 juga mencakup kesulitan keabsahan? KUH Perdata Afghanistan mungkin memiliki persyaratan berikut terkait keabsahan kontrak, namun masalahnya adalah salah satu perdebatan aspek internasional privat dari masalah tersebut daripada perspektif internal (Safi & Labor, 2017) .

Sengketa komersial di Afghanistan diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang diuraikan dalam Hukum Komersial. Menurut Pasal 2 Hukum Komersial, *“Sengketa komersial harus diselesaikan dengan perjanjian yang mengikat secara hukum dan, jika tidak ada, dengan mengacu pada makna eksplisit atau implisit dari hukum komersial. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, kebiasaan dan praktik komersial akan berlaku. Kebiasaan dan praktik-praktik lokal dan khusus akan lebih diutamakan daripada kebiasaan dan praktik-praktik umum. Jika tidak ada kebiasaan dan praktik, ketentuan-ketentuan hukum lain yang diatribusikan akan berlaku”* (Jovanovic 2020). Berdasarkan Hukum Komersial Afghanistan, Pasal 4 menetapkan kriteria kelayakan untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Pasal tersebut menetapkan bahwa *“Setiap individu yang telah mencapai usia delapan belas tahun dan tidak ada halangan hukum terhadap tindakan hukumnya dalam hal kepribadian dan jenis bisnis dapat terlibat dalam kegiatan komersial”*. Ketentuan hukum ini menggarisbawahi pentingnya usia dan kapasitas hukum sebagai prasyarat bagi individu yang terjun ke dunia perdagangan (Jovanovic 2020). Menurut Pasal 14 Hukum Komersial Afghanistan, klasifikasi transaksi sebagai komersial dijelaskan *“Jika pedagang atau orang yang bukan pedagang membeli properti bergerak untuk dijual atau disewakan kepada orang lain dan menjual atau menyewakan properti tersebut dalam bentuk aslinya atau yang telah diubah, penjualan atau penyewaan tersebut*

*akan dianggap sebagai transaksi komersial”*. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya tujuan dan sifat transaksi dalam menentukan karakter komersial dalam kerangka hukum.

Dan juga menurut Pasal 607 Hukum Komersial Afghanistan, *"Jika salah satu pihak memenuhi kewajibannya sementara yang lain tidak, orang yang memenuhi kewajiban dapat mengirimkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa jika pihak lain tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sesuai, kontrak akan diakhiri, dan setelah itu, pihak yang memenuhi kewajiban dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dan meminta pemutusan kontak. Pihak yang merujuk ke pengadilan untuk pemutusan tidak dapat meminta pemenuhan kewajiban. Segera setelah gugatan pemutusan diajukan, sama seperti pengadilan tidak dapat memberikan waktu kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya, pengadilan juga tidak dapat menerima proposal dari tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Jika pemutusan kontrak tunduk pada suatu kondisi, atau suatu periode yang secara eksplisit atau implisit telah ditetapkan untuk pelaksanaannya, setelah realisasi kondisi atau lewatnya periode tersebut, pihak lain tidak berkewajiban untuk menerima permintaan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya”*.

Dalam ranah hukum kontrak, Pasal 607 membahas masalah umum di mana salah satu pihak memenuhi kewajiban kontraktualnya sementara pihak lain gagal melakukannya. Ketika dihadapkan pada situasi ini, pihak yang memenuhi kewajiban diberi wewenang untuk mengirimkan pemberitahuan, menetapkan jangka waktu bagi pihak yang wanprestasi untuk memperbaiki pelanggaran. Kegagalan untuk mematuhi memungkinkan pihak yang memenuhi syarat untuk meminta pemutusan kontrak melalui jalur hukum. Setelah gugatan pemutusan dimulai, pengadilan memainkan peran sentral, dengan pembatasan dalam memberikan waktu tambahan untuk pemenuhan atau menerima proposal dari pihak yang wanprestasi. Pasal ini juga mempertimbangkan pemutusan berdasarkan kondisi atau jangka waktu tertentu, membebaskan pihak yang tidak melakukan wanprestasi dari permintaan pemenuhan berikutnya setelah memenuhi kondisi atau berlalunya waktu. Pasal 607 menetapkan pendekatan terstruktur

untuk menangani pelanggaran, memastikan kejelasan dan keadilan dalam hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mahasiswa di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Kabul menyelesaikan kurikulum sarjana selama empat tahun yang mencakup hukum kontrak, keuangan publik, sejarah, dan disiplin ilmu lainnya (Swenson & Sugerman, 2011).

Pemerintah Afghanistan sedang mempertimbangkan untuk mereformasi hukum kontraknya, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Presiden Hamid Karzai memprioritaskan reformasi hukum komersial, dengan menekankan pentingnya hukum kontrak yang kuat untuk pembangunan ekonomi. Sekelompok pengacara dan pejabat pemerintah Afghanistan sedang mengembangkan undang-undang baru berdasarkan fleksibilitas kontrak, persetujuan bersama, dan itikad baik. Presiden akan menandatangani rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dalam beberapa bulan mendatang (Wolfson, 2008).

Sengketa komersial diselesaikan melalui perjanjian yang mengikat secara hukum dan penerapan hukum komersial yang ada. Jika tidak ada undang-undang, kebiasaan lokal dan khusus lebih diutamakan daripada kebiasaan umum. Jika tidak ada undang-undang yang eksplisit, Pasal 2 berlaku. Individu yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan komersial di bawah Bab 2 Perdagangan dan Kapasitas Komersial jika mereka tidak dilarang secara hukum untuk menggunakan hak-hak hukum mereka. Ketika sebuah bisnis diwariskan kepada anak di bawah umur, otoritas hukum mempertimbangkan apakah melanjutkan perdagangan merupakan kepentingan terbaik bagi anak di bawah umur tersebut. Jika pelaksana atau agen hukum tidak memiliki kapasitas komersial yang sah, mereka tidak boleh melanjutkan sampai agen atau wali baru ditunjuk. Pasal 7 berlaku untuk individu yang tidak memiliki lisensi komersial. kapasitas. Orang-orang yang tunduk pada undang-undang tentang promosi dan pensiun pegawai negeri sipil dilarang terlibat dalam kegiatan komersial langsung.

Setiap orang memiliki kapasitas komersial yang sah dan telah terlibat dalam kegiatan komersial atas nama mereka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota perusahaan. Pasal 9 mendefinisikan pedagang sebagai seseorang yang

telah mendirikan pusat komersial dan mengiklankan kepada publik melalui surat edaran dan pers. Individu yang melakukan transaksi komersial secara kebetulan atau tidak sengaja tidak dianggap sebagai pedagang. Provinsi dan kotamadya dapat melakukan bisnis, tetapi transaksi mereka diatur oleh hukum komersial. Pedagang kecil mengandalkan kekuatan fisik daripada modal tunai, dan pendapatan mereka terbatas (AsianLII, n.d.). Menurut Strategi 2020 untuk Mencegah Konflik dan Mempromosikan Stabilitas, inisiatif pembangunan negara Afghanistan harus memprioritaskan peningkatan supremasi hukum, terutama penegakan kontrak, untuk masyarakat yang damai dan sejahtera (Sopko, 2021). Kontrak adalah alat penting untuk membangun hubungan yang tulus, dan perluasan serta keberhasilannya di Afghanistan akan secara signifikan membantu pembangunan ekonomi negara tersebut (Qanet, 2023). Karena situasi keamanan yang tidak menentu dan negosiasi pemangku kepentingan yang rumit, manajemen ruang lingkup kontrak yang buruk adalah penyebab utama kegagalan proyek di Afghanistan (Hilali et al., 2019).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, tulisan ini akan menganalisis dan membandingkan bagaimana pemutusan kontrak di Indonesia dan Afghanistan. Afghanistan dipilih sebagai model bagi negara-negara lain yang dipengaruhi oleh kombinasi hukum perdata, hukum Islam (Syariah), dan praktik-praktik adat. Pembahasan akan dilanjutkan dengan konsekuensi hukum dari pemutusan kontrak yang mungkin terjadi apabila debitur tidak lagi melakukan kewajibannya. Karena sejarahnya yang kompleks, kerangka hukum yang beragam, dan dinamika ekonomi yang terus berkembang, Afghanistan dan Indonesia, yang terletak di persimpangan benua dan pengaruh budaya, merupakan studi kasus yang sangat baik untuk memahami pemutusan kontrak komersial. Memahami keadaan ini sangat penting bagi para pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pemerintah yang ingin mempromosikan perdagangan internasional yang terbuka dan saling menguntungkan. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menyelidiki sistem hukum yang mempengaruhi pemutusan kontrak di Afghanistan dan Indonesia. Penelitian ini akan melihat kerangka hukum untuk kontrak komersial di kedua negara, termasuk undang-undang, peraturan, dan preseden. Tesis ini bermaksud untuk

mengusulkan solusi untuk pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia yang jelas, efisien, dan sesuai dengan hukum. Tesis ini menyoroti praktik-praktik terbaik dan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi melalui studi perbandingan, untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka membangun kemitraan bisnis yang tangguh dan saling menguntungkan dalam situasi-situasi yang dinamis dan kompleks secara budaya. Tujuan dari analisis komparatif ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai proses pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia. Dengan menjelaskan kerangka hukum dan faktor-faktor yang relevan, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pemutusan kontrak.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua penelitian terkait dengan kontrak komersial sebagai elemen pendukung dan pembanding dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

- 1) Zakiyyatul Fitriyyah, dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Motivasi Berprestasi Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pasuruan". Hasil penelitiannya secara empiris mengungkapkan adanya perbedaan motivasi berprestasi karyawan kontrak dan karyawan tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Hildayani 2008).
- 2) Akhmad Budi Cahyono, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), menulis sebuah artikel berjudul "Wanprestasi dan Pemutusan Kontrak: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Inggris". Temuan penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, pemutusan kontrak tidak diakui jika debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban. Sebaliknya, Inggris memperbolehkan pihak yang tidak bersalah untuk mengakhiri perjanjian sebelum kewajiban jatuh tempo, mengikuti doktrin *anticipatory breach* (Cahyono, 2020).

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk memilih judul ini, maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Apa yang menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum jika suatu kontrak komersial dibatalkan di Afghanistan maupun Indonesia?

### **A. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian normatif akan membagi kategori hukum tertentu dan menjelaskan secara sistematis yang dilakukan berdasarkan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada penelitian merupakan pendekatan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan yang berlaku, karena pada penelitian ini akan diteliti terkait undang-undang pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia.

Pendekatan penelitian yang dipilih bersifat legislatif, melibatkan prinsip-prinsip hukum, norma, peraturan perundang-undangan, dokumen yang relevan, jurnal, buku, dan sumber otoritatif lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan fokus memberikan penjelasan tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum. Sumber hukum untuk penelitian ini mencakup materi primer, sekunder, dan tersier. Bahan utama meliputi undang-undang, buku, dan naskah atau artikel resmi, dan akan dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data perpustakaan.

### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Hukum Kontrak Komersial di Afganistan**

##### **a. Pengertian Hukum Kontrak komersial di Afganistan**

Pasal 497 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Afganistan secara ringkas mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian antara dua kehendak untuk menciptakan, mengubah, mengalihkan, atau menghapus hak dalam batas-batas

hukum. Definisi lain dari kontrak menurut Pasal 497 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Afghanistan adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk menciptakan, mengubah, mengalihkan, atau menghapuskan suatu hak dalam batas-batas hukum (Barmaki, 2008) .

Menurut Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari kontrak komersial. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak perorangan atau badan hukum untuk menciptakan, mengubah, mengalihkan, atau menghapuskan hak menurut ketentuan hukum ini. Transaksi komersial merupakan segala hal termasuk hubungan yang bersifat komersial dan ekonomi yang terjadi berdasarkan kontrak atau praktik komersial antara pedagang dan investor, sedangkan kontrak yang disetujui adalah kontrak dimana syarat dan ketentuan kontrak ditentukan oleh salah satu pihak dalam kontrak dan pihak lain memutuskan apakah akan menerima atau menolak ketentuan tersebut ((MOJ) 2014).

Menurut pasal 497 dan 498, kontrak didefinisikan sebagai perjanjian yang menciptakan kewajiban timbal balik dan memungkinkan transaksi yang fleksibel di bawah hukum kontrak komersial Afghanistan. Pasal 11 Konstitusi mengatur perdagangan berdasarkan tuntutan ekonomi. Hukum Kontrak Komersial dan Penjualan Barang berisi definisi terperinci yang menekankan itikad baik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Afghanistan mengatur kontrak bisnis yang berbeda, sedangkan Usulnama atau kitab undang-undang perdagangan Afghanistan yang menguraikan hak serta kewajiban para pihak dalam suatu kontrak yang menekankan konsekuensi atas ketidakpatuhan tentang Hukum Dagang mengawasi perjanjian yang mengikat untuk hal-hal komersial. Pasal 1035 KUH Perdata menguraikan kontrak penjualan, untuk memfasilitasi transaksi komersial yang adil dan sah serta melindungi kepentingan para pihak.

Di Afghanistan, hukum kontrak komersial adalah bidang hukum yang berhubungan dengan perumusan, pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Hal tersebut mencakup kontrak untuk penjualan produk, perbankan, transportasi, perdagangan sekuritas, asuransi, dan kekayaan intelektual (Buchheit, 2018).

Menurut Pasal 4 hingga Pasal 9 Undang-Undang tentang Kontrak Komersial dan Penjualan Barang yang ada di Afghanistan Ruang Lingkup Penerapan disebutkan sebagai berikut.

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut berlaku dalam keadaan-keadaan berikut ini, kecuali ditentukan hal lain dalam kontrak.
  - a) Kontrak yang dibuat antara warga negara Afghanistan di dalam negara tersebut.
  - b) Kontrak yang dibuat di Afghanistan antara warga negara Afghanistan dan orang asing.
  - c) Kontrak yang akan dibuat antara warga negara asing di Afghanistan.
  - d) Kontrak-kontrak yang terkait dengan properti tidak bergerak yang berada di Afghanistan, harus dibuat antara Warga Negara Afghanistan kecuali undang-undang menentukan lain.
  - e) Kontrak-kontrak yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan ini.
- 2) Para pihak dapat setuju untuk mengatur kontrak mereka dengan hukum negara lain atau dengan perjanjian internasional yang berlaku. Jika terjadi perselisihan, pengadilan Afghanistan berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan hukum yang disepakati oleh para pihak. Kecuali jika tidak, membuat kontrak semacam itu adalah ilegal berdasarkan hukum negara tersebut.
- 3) Undang-undang ini tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut:
  - a) Perjanjian yang terkait dengan urusan pribadi.
  - b) Perjanjian yang terkait dengan Properti yang Diwakafkan yang terletak di Afghanistan.
  - c) Transaksi Non-Komersial dan hal-hal lain yang berada di luar cakupan hukum ini.

Dalam hukum kontrak komersial di Afghanistan yang melibatkan orang Afghanistan secara lokal maupun dengan orang asing di Afghanistan, serta transaksi yang melibatkan properti tidak bergerak diatur pada Pasal 4. Para pihak dapat memilih hukum asing untuk tujuan pribadi atau non-komersial. Pasal 5 hingga 9 menyoroti izin yang sah, itikad baik, kesesuaian hukum, dan perlunya

menaati perjanjian kontrak. Wali melakukan transaksi atas nama orang yang tidak memiliki kemampuan ((MOJ) 2014).

Usulnameh tentang Hukum Komersial Afghanistan mengatur hukum kontrak komersial di Afghanistan, yang menyatakan bahwa masalah bisnis harus ditangani dengan perjanjian yang mengikat secara hukum. Undang-undang ini juga membahas prosedur pembuatan kontrak komersial dan penerapan hukum tertentu terhadap kontrak lembaga eksekutif untuk pengadaan barang dan jasa komersial. Selain itu, Hukum Perdata Republik Afghanistan menangani kontrak yang batal, yaitu kontrak yang sebagian besar sah menurut hukum tetapi, menurut definisi, tidak sah (Laws, n.d.). Di Afghanistan, kontrak komersial dapat mencakup berbagai macam perjanjian, termasuk pembelian bisnis, pengiriman produk atau jasa, perjanjian penjualan dan distribusi, perjanjian usaha patungan, dan perjanjian agensi (Cobley, n.d.).

Hukum kontrak di Afghanistan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Afghanistan dan Kitab Undang-Undang Bisnis. Hukum Perdata mengatur berbagai aktivitas keuangan Islam, termasuk kontrak penjualan dan kontrak Penjualan Komoditas Masa Depan (salam). Kode Komersial menangani kontrak komersial dan transaksi bisnis secara khusus, yang diatur oleh prinsip-prinsip itikad baik dan transaksi yang adil. Penting untuk dicatat bahwa kerangka hukum dan aturan khusus yang mengatur hukum kontrak komersial di Afghanistan dapat berubah, oleh karena itu yang terbaik adalah menghubungi seorang profesional hukum atau merujuk ke sumber hukum terbaru untuk mendapatkan informasi terkini (Saleem, 2022).

#### **b. Syarat Hukum Kontak Komersial di Afganistan**

Berdasarkan article 10 Undang-Undang Hukum Kontrak Komersial dan Penjualan Property, yang dijabarkan dalam buku (I. R. of Afghanistan & Justice, n.d.). elemen dasar dan syarat-syarat kontrak di sebutkan sebagai berikut.

- 1) Dalam pembentukan kontrak, elemen-elemen berikut ini bersifat wajib; jika kontrak tidak mengandung salah satu dari elemen-elemen ini, maka kontrak tersebut tidak berlaku:

- a) Tawaran (ajakan).
  - b) Penerimaan.
  - c) Objek dan tujuan.
  - d) Penyebab.
  - e) Waktu.
- 2) Para pihak dapat sepakat, selain dari elemen-elemen dasar sebagaimana dijelaskan pada paragraf (1) pasal ini, atas syarat-syarat berikut:
- a) Judul atau nama, nama panggilan, dan tempat tinggal para pihak.
  - b) Komitmen para pihak dalam melaksanakan kontrak.
  - c) Jumlah harta.
  - d) Kualitas harta.
  - e) Harga atau ganti rugi.
  - f) Tenggat waktu, tempat, dan cara pelaksanaan.
  - g) Komitmen untuk tidak melanggar kontrak.
  - h) Cara penyelesaian sengketa.
- 3) keadaan tak terduga yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak dan menimbulkan keterlambatan.

Persyaratan hukum dasar untuk kontrak komersial di Afghanistan mencakup penawaran dan penerimaan barang atau jasa, syarat dan ketentuan yang jelas, kapasitas pihak-pihak yang terlibat, dan niat untuk menciptakan hubungan hukum. Di Afghanistan, kontrak komersial harus mematuhi ketentuan hukum yang diuraikan dalam Hukum Perdata Afghanistan dan undang-undang terkait lainnya. Komponen-komponen penting, seperti penawaran yang sah, penerimaan, pokok permasalahan yang jelas, alasan yang sah, dan jangka waktu yang ditentukan, diperlukan untuk keabsahan kontrak. Para pihak memiliki fleksibilitas untuk memasukkan ketentuan tambahan dalam perjanjian mereka, yang mencakup rincian seperti nama, janji, kualitas dan kuantitas barang, harga, spesifikasi kinerja, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan pertimbangan untuk kejadian kondisi darurat. Kepatuhan terhadap persyaratan ini sangat penting, karena pelanggaran dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Sistem hukum Afghanistan menyediakan jalan untuk menyelesaikan perselisihan

melalui negosiasi, mediasi, atau litigasi. Upaya-upaya terus dilakukan untuk menyelaraskan kerangka hukum dengan standar global, mendorong lingkungan yang transparan untuk transaksi komersial. Sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan komersial di Afghanistan untuk memahami dan mematuhi persyaratan hukum ini (Conor Fley, 2011).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Afghanistan, yang diberlakukan pada tahun 1977, mengatur kontrak komersial di Afghanistan. Undang-undang ini menguraikan kerangka hukum untuk kontrak-kontrak tersebut, termasuk pembentukan, keabsahan, dan keberlakuannya. Persyaratan utama meliputi penawaran yang jelas dan pasti serta penerimaan yang tidak memenuhi syarat, kapasitas hukum bagi para pihak, pertimbangan nilai, bentuk, dan wujud, dengan jenis kontrak tertentu yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada pihak berwenang. Legalitas memastikan bahwa kontrak adalah sah dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik atau moralitas. Setiap pihak harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuannya, dan kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan kerusakan atau ganti rugi lainnya. Kontrak dapat dibuat secara lisan atau tertulis, tetapi jenis tertentu harus dibuat secara tertulis agar dapat ditegakkan (Civil Code 1977).

Di Afghanistan, persyaratan hukum untuk kontrak komersial diuraikan dalam beberapa pasal (Jovanovic, 2020).

1. Pasal 590

Ketika dua pihak atau lebih secara bersama-sama melakukan kewajiban dalam transaksi komersial, mereka dianggap bertanggung jawab secara kolektif. Aturan yang sama berlaku untuk individu yang menjamin utang.

2. Pasal 591

Seseorang yang tidak memenuhi kewajiban komersialnya karena kecurangan, kesalahan, atau menunda pemenuhannya, ia wajib mengganti kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak yang berkewajiban dan keuntungan yang hilang setelah ia diberitahu secara resmi atau melalui pos tercatat. Keadaan darurat dikecualikan dari peraturan ini.

3. Pasal 592

Jika obligor melanggar kewajibannya atau tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi secara mutlak selama jangka waktu yang ditentukan, atau objek kewajiban adalah kelalaian dan dia melakukannya, gugatan dapat diajukan untuk mendapatkan ganti rugi tanpa menyampaikan pemberitahuan. Hal tersebut memungkinkan pihak yang diwajibkan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menyampaikan pemberitahuan jika obligor melanggar suatu kewajiban.

4. Pasal 593

Jika jumlah yang ditetapkan sebagai kompensasi lebih besar dari keuntungan yang akan diperoleh pihak yang berkewajiban, jika kewajiban tersebut dipenuhi, pengadilan tidak boleh menguranginya, kecuali ditentukan hal lain dalam kontrak, pihak yang berkewajiban tidak diwajibkan untuk mengambil jumlah kompensasi sebagai pengganti pemenuhan kewajiban. Jika kerugian yang ditanggung oleh pihak yang berkewajiban melebihi jumlah yang ditetapkan sebagai kompensasi, pihak yang berkewajiban wajib membayar kelebihan tersebut, kecuali jika ditentukan lain dalam kontrak.

5. Pasal 594

Jika tidak terpenuhinya kewajiban disebabkan oleh suatu sebab yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, atau disebabkan oleh kesalahan kreditur, atau disebabkan oleh pelaksanaan klausul pengesampingan yang diterima oleh pihak penerima kewajiban, maka pihak pemberi kewajiban tidak dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apa pun membebaskan obligor dari pembayaran dalam keadaan tertentu yang tidak terduga.

6. Pasal 595

Pembayaran uang jaminan tidak dapat dijadikan bukti kontrak. Uang jaminan harus diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban para pihak. Jika kontrak diakhiri dengan persetujuan bersama atau karena alasan yang tidak memerlukan kompensasi, uang jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

7. Pasal 596

Kecuali ditentukan lain dalam kontrak atau kebiasaan komersial, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya karena kesalahannya tidak memiliki hak untuk mengklaim uang jaminan jika dia telah membayarnya, dan jika dia tidak memenuhi kewajibannya karena kesalahan pihak yang wajib membayar, penerima uang jaminan wajib mengembalikannya dengan jumlah yang setara kepada pihak lain. Dalam hal apapun, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya wajib mengganti kerugian pihak lain, meskipun lebih besar dari jumlah simpanan.

8. Pasal 597

Jika salah satu pihak telah menetapkan untuk dirinya sendiri suatu hak untuk menarik diri dari kontrak dengan imbalan suatu pembayaran atau suatu janji pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan kewajiban atau penerimaan untuk memenuhi kewajiban tidak menghalangi pelaksanaan hak untuk menarik diri tersebut dan menghitung bunga atas utang komersial.

9. Pasal 598

Bunga atas utang komersial harus dihitung setelah berakhirnya hari-hari yang ditentukan, atau jika suatu jangka waktu ditentukan, sejak tanggal pemberitahuan.

Menurut Pasal 10 dan pasal-pasal berikutnya dari Hukum Kontrak Komersial dan Penjualan Barang:

- 1) Elemen-elemen berikut ini wajib ada dalam membuat kontrak; jika salah satu dari elemen-elemen ini tidak ada, maka kontrak tersebut tidak sah:
  - a) Penawaran,
  - b) Penerimaan
  - c) Pokok permasalahan dan tujuan
  - d) Sebab akibat
  - e) Jangka waktu.
- 2) Para pihak dapat menyepakati ketentuan-ketentuan berikut ini selain elemen-elemen yang diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini:
  1. Topik atau nama, nama panggilan, dan tempat tinggal para pihak;

2. Janji para pihak dalam pelaksanaan kontrak;
  3. Kuantitas Barang;
  4. Kualitas Barang;
  5. Harga atau nilai tukar;
  6. Jangka waktu, tempat, dan jenis pelaksanaan;
  7. Janji terhadap pelanggaran kontrak;
  8. Penyelesaian Perselisihan;
  9. Keadaan darurat (force majeure) yang menunda waktu dan pelaksanaan kontrak.
- 3) Para pihak dalam kontrak dapat memohon seluruh atau sebagian elemen kontrak pada kondisi kontrak atau pekerjaan, industri atau kebiasaan, asalkan syarat dan ketentuan yang relevan harus ditentukan dengan rinciannya sejauh mungkin, elemen dasar dan ketentuan kontrak termasuk penawaran, penerimaan, subjek, sebab, dan waktu. Para pihak dapat menyepakati ketentuan tambahan seperti nama, janji, kuantitas, kualitas, harga, detail kinerja, penyelesaian sengketa, dan keadaan darurat. Fleksibilitas ada untuk memohon ini berdasarkan ketentuan kontrak atau kebiasaan industri. Kelalaian elemen apa pun membuat kontrak menjadi tidak sah. ((MOJ) 2014).

#### **c. Pemutusan Kontak Komersial di Afghanistan**

##### 1) Defenisi Pemutusan Kontak Komersial di Afganistan

Pemutusan kontrak komersial di Afghanistan mengacu pada proses hukum di mana sebuah kontrak diakhiri sebelum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pelanggaran kontrak, kesepakatan bersama para pihak, atau alasan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak atau berdasarkan hukum Afghanistan. Di Afghanistan, pemutusan kontrak komersial diatur oleh Hukum Perdata Afghanistan dan Hukum Komersial. Undang-undang ini menguraikan kerangka hukum untuk pemutusan kontrak, termasuk ketentuan yang terkait dengan pelanggaran kontrak, klausul pemutusan, dan prosedur untuk mengakhiri perjanjian kontrak. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan syarat dan ketentuan

khusus yang diuraikan dalam kontrak komersial itu sendiri, karena hal ini juga dapat memengaruhi proses keputusan.

Ketika berurusan dengan keputusan kontrak komersial di Afghanistan, disarankan untuk mencari penasihat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Kontrak yang dapat dibatalkan adalah kontrak yang, meskipun sah, memiliki kekurangan atau ilegalitas dalam bentuknya. Masalah-masalah ini dapat mencakup paksaan, pengaruh yang tidak semestinya, penipuan, atau pernyataan yang keliru selama pembentukannya. Namun, ciri khas kontrak yang dapat dibatalkan adalah bahwa kontrak tersebut memiliki potensi untuk menjadi sah dan dapat dilaksanakan jika pelanggaran atau cacat yang teridentifikasi diperbaiki. Misalnya, jika kontrak dibuat di bawah paksaan, pihak yang terkena dampak dapat memilih untuk membatalkan kontrak, tetapi jika mereka memutuskan untuk tidak melakukannya, kontrak tersebut tetap mengikat secara hukum.

Menurut ayat ke-3 dan ke-4 Pasal 3 UUPK terkait keputusan kontrak komersial di Afghanistan adalah sebagai berikut.

- a) Kontrak yang dapat dibatalkan adalah kontrak yang pada dasarnya sah, namun dalam bentuk yang tidak sah, dan setiap kali pelanggaran dihilangkan, kontrak tersebut menjadi kontrak yang sah.
- b) Kontrak yang batal adalah kontrak yang tidak sah menurut sifat dan uraiannya, dan tidak mencakup prinsip-prinsip dasar kontrak. Sebaliknya, kontrak yang batal secara inheren tidak sah baik secara sifat maupun uraiannya. Kontrak tersebut tidak memiliki prinsip-prinsip dasar yang diperlukan agar kontrak dapat dianggap mengikat secara hukum sejak awal. Elemen-elemen penting ini mencakup legalitas objek, kapasitas para pihak yang terlibat, dan pertimbangan yang sah. Kontrak yang tidak sah dianggap batal sejak awal, yang berarti kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Kontrak yang ilegal sejak awal, yang melibatkan tindakan seperti melakukan kejahatan atau melanggar kebijakan publik, termasuk dalam kategori

kontrak batal. Tidak seperti kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak yang batal tidak memiliki potensi untuk berlaku di kemudian hari. Memahami perbedaan ini sangat penting bagi individu yang menandatangani kontrak untuk memahami implikasi hukum dari perjanjian mereka ((MOJ) 2014).

## 2) Penyebab Pemutusan Kontrak Komersial di Afghanistan

Di Afghanistan, kontrak komersial dapat diakhiri karena berbagai alasan, seperti kesepakatan bersama, pelanggaran kontrak, kegagalan mencapai tujuan, kejadian force majeure, selesainya jangka waktu kontrak, kebangkrutan atau kepailitan salah satu pihak, atau ketidakabsahan karena penipuan atau pelanggaran hukum. Secara spesifik, penyebab-penyebab ini diatur oleh Kode Komersial Afghanistan dan ketentuan hukum yang relevan, yang membahas bagaimana dan dalam keadaan apa kontrak dapat dibubarkan oleh hukum Afghanistan. Profesional hukum yang memiliki keahlian dalam undang-undang Afghanistan akan sangat penting untuk menavigasi penyebab pemutusan ini dalam skenario dunia nyata.

Menurut Hukum Kontrak Komersial dan Penjualan Barang yang dinyatakan dalam Pasal 70 terkait penyebab pemutusan kontrak komersial di Afghanistan adalah sebagai berikut.

- a) Kontrak dapat diakhiri pada keadaan sebagai berikut.
  - Dengan berakhirnya masa berlakunya kecuali jika diperpanjang oleh para pihak.
  - Atas kesepakatan bersama para pihak setiap saat
  - Keadaan yang diuraikan dalam Pasal (71) undang-undang ini.
  - Berdasarkan kondisi dan situasi yang disebutkan dalam kontrak oleh salah satu pihak.
  - Atas perintah pengadilan atau atas putusan arbitrase komersial.
- b) Pemutusan kontrak tidak mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak, tetapi hak dan kewajiban sebelum pemutusan kontrak tetap berlaku dan menjadi dasar untuk

tuntutan ganti rugi antara para pihak. Kecuali jika disepakati sebaliknya.

- c) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, pembukuan, pembubaran, dan segala jenis janji lainnya yang disebutkan dalam kontrak yang menurut sifatnya dapat dipenuhi setelah pemutusan kontrak harus dilanjutkan. Kecuali jika para pihak menyetujui sebaliknya.

Keadaan dan kondisi yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak komersial termasuk berakhirnya waktu, kesepakatan bersama diuraikan dalam Pasal 71. Keadaan-keadaan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a) Janji dan hak yang disebutkan dalam kontrak akan berakhir dalam salah satu keadaan berikut.
- Terpenuhinya janji-janji sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
  - Kesepakatan para pihak untuk melaksanakan janji-janji yang tersisa.
  - Pengalihan hak-hak penerima janji dan janji pemberi janji kepada salah satu pihak.
  - Keadaan-keadaan lain berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b) Para pihak bebas dari tanggung jawab satu sama lain dalam keadaan-keadaan yang termasuk dalam ayat (1) undang-undang ini, kecuali apabila itikad baik, kebiasaan, dan praktik atau kesepakatan para pihak mengharuskan demikian. Kondisi-kondisi yang dinyatakan dalam kontrak, dan pemutusan atas putusan pengadilan atau putusan arbitrase.

Pemutusan tidak memerlukan pelanggaran, dan hak dan kewajiban pra-pemutusan tetap berlaku untuk kompensasi kecuali jika disepakati sebaliknya. Kondisi yang terkait dengan penyelesaian sengketa dan janji-janji dalam kontrak yang dapat dipenuhi setelah pemutusan tetap berlaku kecuali jika disepakati sebaliknya (Pasal 70(3)). Pasal 71 merinci berakhirnya janji

dan hak dalam keadaan seperti pemenuhan, kesepakatan bersama, atau ketentuan hukum. Pasal 72 menyebutkan bahwa pemutusan berdasarkan Ketentuan Kontrak Para pihak dapat mengajukan ketentuan dalam kontrak yang menjadi dasar hak pemutusan, dalam hal ini pihak yang memiliki hak pemutusan dapat mengakhiri kontrak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, kecuali diperjanjikan lain, jenis pemutusan ini tidak membatasi hak para pihak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan/kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan lainnya, mengizinkan para pihak untuk mengajukan ketentuan pemutusan dalam suatu kontrak, memberikan hak pemutusan melalui pemberitahuan tanpa membatasi hak untuk menuntut ganti rugi, kecuali diperjanjikan lain. ((MOJ) 2014).

### 3) Syarat Pemutusan Kontrak Komersial di Afganistan

Ketentuan Pemutusan Kontrak Komersial di Afghanistan mengacu pada kondisi dan ketentuan khusus yang menguraikan bagaimana kontrak komersial dapat diakhiri secara hukum dalam konteks bisnis Afghanistan. Syarat pemutusan kontrak disebutkan dalam berbagai pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah sebagai berikut ((MOJ) 2014).

#### a) Pasal 72 Undang-Undang tentang Kontrak Komersial dan Penjualan Barang.

Para pihak diberi wewenang untuk memasukkan ketentuan pemutusan dalam kontrak, yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, kecuali ditentukan lain. Yang penting, jenis pemutusan ini tidak menghalangi hak para pihak untuk meminta ganti rugi atau kerugian yang timbul dari pelanggaran kontrak atau tindakan salah lainnya. Pada intinya, Pasal 72 menetapkan pendekatan terstruktur untuk pemutusan bersyarat sambil memastikan pelestarian hak-hak hukum yang lebih luas bagi para pihak yang terlibat.

#### b) Pasal 70

(1) Kontrak dapat diakhiri dalam keadaan berikut.

- Dengan berakhirnya jangka waktu kecuali jika diperpanjang oleh para pihak.
- Atas kesepakatan para pihak setiap saat.
- Keadaan yang diuraikan dalam Pasal (71) undang-undang ini.
- Berdasarkan kondisi dan situasi yang disebutkan dalam kontrak oleh salah satu pihak.
- Atas perintah pengadilan atau atas putusan arbitrase komersial.

(2) Pemutusan kontrak tidak mensyaratkan adanya pelanggaran hak dan kewajiban dari para pihak, tetapi hak dan kewajiban sebelum pemutusan kontrak tetap berlaku dan menjadi dasar untuk tuntutan ganti rugi di antara para pihak. Kecuali jika disepakati sebaliknya.

(3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, pembukuan, pemutusan, dan jenis janji lainnya yang disebutkan dalam kontrak yang menurut sifatnya dapat dipenuhi setelah pemutusan kontrak harus dilanjutkan. Kecuali, para pihak menyetujui sebaliknya”, Mengatur keadaan pemutusan kontrak, berbagai situasi memerlukan pemutusan kontrak, seperti kedaluwarsa, kesepakatan bersama, ketentuan dalam Pasal 71, kondisi kontrak yang ditentukan, dan perintah pengadilan atau arbitrase. Patut dicatat bahwa pemutusan tidak harus berasal dari pelanggaran, karena hak dan kewajiban sebelumnya tetap berlaku untuk klaim kompensasi kecuali jika disepakati lain. Selain itu, ketentuan tentang penyelesaian sengketa dan janji-janji yang dapat dilakukan setelah pemutusan tetap berlaku kecuali secara eksplisit dinyatakan lain dalam kontrak.

c) Pasal 73.

Ketentuan-ketentuan berikut ini akan ditentukan dalam semua kontrak secara tersirat kecuali jika para pihak secara tegas mengabaikannya.

- Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji-janji dasarnya pada tanggal jatuh tempo, dan ketidakmampuan tersebut terus berlanjut setelah adanya permintaan untuk pelaksanaan janji dan ketersediaan periode yang sesuai untuk menyelesaikan ketidakmampuan tersebut, dalam hal ini, pihak lain dapat mengakhiri kontrak.
- Jika salah satu pihak menyatakan niatnya secara eksplisit untuk tidak memenuhi janji-janji mendasar yang harus dilakukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, pihak lain dapat mengakhiri kontrak, kondisi yang melekat untuk pemutusan kontrak diuraikan, berlaku kecuali jika secara tegas diabaikan oleh para pihak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi janji-janji dasar dalam waktu yang ditentukan, bahkan setelah adanya permintaan dan jangka waktu penyelesaian yang wajar, pihak lain dapat mengakhiri kontrak. Ekspresi eksplisit dari niat untuk tidak memenuhi janji-janji dasar juga memberikan hak untuk mengakhiri.

d) Pasal 74.

Jika jangka waktu pemutusan telah ditentukan oleh hukum atau oleh para pihak, hak ini akan gugur pada akhir waktu yang ditentukan. Kecuali, disepakati sebaliknya”, menyatakan bahwa jika jangka waktu pemutusan telah ditentukan oleh hukum atau perjanjian, hak untuk mengakhiri berakhir ketika waktu yang ditentukan tersebut berakhir kecuali jika disepakati lain oleh para pihak

Menurut hukum dagang Pasal 607, jika salah satu pihak memenuhi kewajibannya sementara yang lain tidak, pihak yang memenuhi kewajiban dapat mengirimkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa jika pihak lain

tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang sesuai, kontrak akan diakhiri, dan setelah itu, pihak yang memenuhi kewajiban dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan ke pengadilan. Pihak yang merujuk ke pengadilan untuk pemutusan tidak dapat meminta pemenuhan kewajiban. Segera setelah gugatan pemutusan diajukan, sama seperti pengadilan tidak dapat memberikan waktu kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya, pengadilan juga tidak dapat menerima proposal dari tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Jika pemutusan kontrak tunduk pada suatu kondisi, atau suatu periode yang secara eksplisit atau implisit telah ditetapkan untuk pelaksanaannya, setelah realisasi kondisi atau berlalunya periode tersebut, pihak lain tidak berkewajiban untuk menerima permintaan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya, memungkinkan pihak yang memenuhi kewajibannya untuk memberitahukan pihak lain mengenai kemungkinan pemutusan kontrak jika kewajiban tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan. Pihak yang memenuhi kewajiban kemudian dapat meminta pemutusan di pengadilan, tanpa opsi untuk meminta pemenuhan kewajiban secara bersamaan. Jika pemutusan bersyarat atau terikat waktu, pihak lain tidak berkewajiban untuk menerima permintaan pemenuhan setelah syarat terpenuhi atau jangka waktu berakhir (Jovanovic 2020).

## **2. Hukum Kontrak Komersial di Indonesia**

### **a. Pengertian Hukum Kontrak komersial di Indonesia**

*Burgerlijk Wetboek* (BW) atau *Oveerenkomst* pada hukum kontrak di Indonesia yaitu dari istilah Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kontrak. Kontrak merupakan suatu perjanjian antara para pihak mengenai suatu hal tertentu yang menimbulkan suatu perjanjian atau hubungan yang sah, sehingga membentuk hak dan kewajiban, apabila dilanggar akan terdapat sanksi (Sinaga, 2020).

Hukum kontrak merupakan perjanjian yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, menetapkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu (Lie et al., 2023). Sistem administrasi hukum kontrak Indonesia yang

terbuka, menjamin setiap orang memiliki hak untuk melakukan perjanjian terlepas maupun perjanjian yang diatur dalam otoritas hukum. Dalam buku hukum kontrak (Salim H.S, 2021) menyebutkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara membebaskan para pihak untuk :

- a) Membentuk perjanjian atau tidak membentuk perjanjian.
- b) Melakukan perjanjian dengan berbagai pihak.
- c) Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian.
- d) Menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan.

Terkait syarat sah suatu kontrak yang dijabarkan (Usman et al., 2021) sesuai dengan pasal 1320 BW menyatakan bahwa :

- a) Setiap kontrak yang dibentuk secara sah dianggap sebagai hukum bagi orang yang membentuk.
- b) Kontrak hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak, atau jika terdapat dasar hukum yang cukup.
- c) Kontrak harus dilalakukan dengan kemauan yang baik.

Komersial merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas bisnis serta perdagangan. Sehingga hukum kontrak komersial merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antar dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan melakukan pertukaran barang, jasa, maupun hak untuk mendapatkan suatu keuntungan. Terdapat dua macam kontrak komersial yaitu kontrak penyediaan barang atau jasa dan kontrak non penyediaan (Riskawati, 2022). Kontrak tersebut bersifat komersil karena melibatkan aktivitas bisnis atau perdagangan antara pihak yang terlibat.

#### **b. Syarat Hukum Kontak Komersial di Indonesia**

Hukum kontrak komersial di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Syarat hukum kontrak komersial yang berlaku di Indonesia yang dijabarkan (Rangkuti, 2023) adalah sebagai berikut.

- a) Kesepakatan para pihak (*Offer and Acceptance*).

Kontrak harus memuat suatu penawaran yang jelas serta mengikat dari satu pihak ke pihak lainnya, kemudian diterima oleh pihak yang lain

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada penawaran tersebut.

b) Pertimbangan yang sah (*Concideration*).

Kontrak harus memiliki kesepakatan yang adil atau ketentuan yang saling menguntungkan bagi para pihak.

c) Kemampuan untuk membuat kontrak (*Legal Capacity*).

Kontrak mensyaratkan pada kedua belah pihak mampu secara hukum untuk membuat suatu kontrak. Kontraktor harus cukup umur, tidak memiliki kondisi yang akan mempengaruhi kapasitasnya untuk membuat kontrak seperti gangguan jiwa, dan memiliki batasan hukum tertentu..

d) Tujuan yang sah (*Lawful Purpose*)

Kontrak harus mempunyai tujuan yang sah secara hukum, artinya kontrak harus terbebas dari segala ketentuan yang melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum dan keasusilaan.

e) Kesalahan, penipuan, paksaan, dan kekeliruan (*Mistake, Fraud, Dures, or Misrepresentation*).

Penting untuk memastikan bahwa kontrak terbebas dari segala bentuk kesalahan berupa material, penipuan, maupun paksaan yang data mempengaruhi keputusan para pihak pada kontrak.

Terkait dalam syarat kontrak komersial, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kontrak tidak sesuai dengan harapan. Seperti pada penelitian (Winisuddha, 2021) menjabarkan hal yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam kontrak adalah sebagai berikut.

a) Kekhilafan (*Dwaling*): Terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam memahami kontrak, namun pihak lain meninggalkan pihak tersebut karena kesalahan.

b) Paksaan (*Dwang*): Terjadi apabila salah satu pihak menyetujui kontrak dibawah tekanan (paksaan psikologis).

c) Penipuan (*Bedrog*): Terjadi ketika satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain dan pihak yang terkena dampak meninggalkan atau menunda sesuatu.

- d) Penyalahgunaan (*Misbruik van omstandigheden*): Hal ini terjadi ketika pihak yang memiliki posisi ekonomi atau psikologis yang lebih kuat (posisi tawar) mengeksploitasi situasi sedemikian rupa sehingga pihak yang lebih lemah menyetujui sesuatu yang menimbulkan tekanan. Penyalahgunaan syarat ini disebut juga cacat wasiat yang keempat, karena ketiga syarat lainnya yaitu penipuan, kelalaian, dan paksaan diatur dalam KUH Perdata, sedangkan penyalahgunaan syarat ini tidak diatur dalam KUH Perdata.

**c. Pemutusan Kontak Komersial di Indonesia**

1) Defenisi Pemutusan Kontak Komersial di Indonesia

Pemutusan suatu kontrak atau juga disebut dengan pemutusan suatu kontrak merupakan salah satu dasar berakhirnya kontrak. Pemutusan kontrak komersial merupakan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk mengakhiri kontrak. Pemutusan suatu kontrak dapat terjadi karena berbagai sebab dan dapat terjadi sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati dalam kontrak atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Penyebab Pemutusan Kontrak Komersial di Indonesia

Pemutusan kontrak komersial di Indonesia dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain pelanggaran kontrak, tidak dilanjutkannya kontrak, dan kesepakatan para pihak. Menurut (Winisuddha, 2021), ada beberapa hal yang dapat menyebabkan pemutusan suatu kontrak.

- a) Para pihak dalam kontrak menentukan bahwa kontrak berakhir pada waktu yang telah ditentukan oleh para pihak dalam kontrak.
- b) Pemberitahuan pemutusan kontrak oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- c) Terdapat keputusan hakim.
- d) Kontrak berakhir ketika tujuan kontrak tercapai.
- e) Terdapat persetujuan antara para pihak yang melakukan kontrak Sesuai dengan Pasal 1338 Ayat 2 pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa berakhirnya suatu kontrak dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

### 3) Syarat Pemutusan Kontrak Komersial di Indonesia

Syarat-syarat berakhirnya atau berakhirnya suatu kontrak diatur dalam Pasal 1266 BW yang menyatakan bahwa sebagai syarat berakhirnya suatu kontrak oleh salah satu pihak, maka perjanjian itu harus bersifat timbal balik, ada wanprestasi, dan terjadi pemutusan hubungan kerja, ditetapkan bahwa hal itu harus dilakukan. Jika permohonan diajukan oleh hakim dan dilakukan penghapusan, tetapi syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka perbuatan penghapusan itu dapat dikatakan melanggar hukum, yaitu Pasal 1266 BW (Usman et al., 2021). Pemutusan suatu kontrak merupakan salah satu permasalahan yang telah diatur didalam kontrak. Prestasi yang telah terpenuhi pada perjanjian yang telah disepakati dan terdapat persetujuan dalam mengakiri suatu kontrak tersebut menjadi faktor dalam pemutusan kontrak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1381 telah diatur tentang syarat-syarat berakhirnya suatu kontrak (Winisuddha, 2021). Syarat-syarat berakhirnya suatu kontrak adalah sebagai berikut.

- 1) Pembayaran.
- 2) Penawaran pembayaran yang dilanjutkan dengan penyimpanan.
- 3) Pembaruan hutang.
- 4) Penemuan hutang atau kompensasi.
- 5) Campuran hutang.
- 6) Pembebasan hutang.
- 7) Pemusnahan barang-barang yang terikat hutang.
- 8) Pembatalan.
- 9) Berlakunya syarat pembatalan.
- 10) Lewat pada tenggat waktu.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN


### 1. Penyebab Terjadinya Pemutusan Kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia.

Afghanistan	Indonesia
1. Kontrak yang diperoleh melalui paksaan, penipuan, atau tipu daya (Pasal 26).	1. Para pihak dalam kontrak menentukan bahwa kontrak berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Kontrak dengan kapasitas hukum terbatas (Pasal 26).	2. Pemberitahuan pemutusan kontrak oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
3. Kontrak yang ditetapkan oleh pengacara yang tidak berwenang (Pasal 26).	3. Terdapat keputusan hakim
4. Kontrak yang tidak berlaku (Pasal 27).	4. Kontrak berakhir ketika tujuan kontrak tercapai
5. Kontrak yang ditetapkan dengan ketidakadilan ekstrem (Pasal 30).	5. Terdapat persetujuan antara para pihak yang melakukan kontrak .
	6. Kontrak yang disebabkan oleh paksaan, tipu muslihat, dengan dasar harus dengan kesepakatan.

**a. Penyebab terjadinya pemutusan kontrak komersial di Afghanistan.**

Kontrak komersial dapat diakhiri oleh kesepakatan bersama, pelanggaran, ketidakmungkinan pelaksanaan, ilegalitas, kedaluwarsa, force majeure, atau insolvensi dan berdasarkan kontrak yang dapat diberhentikan. Berdasarkan kerangka hukum yang diberikan di Afghanistan (I. R. of Afghanistan & Justice, n.d.), penyebab pemutusan kontrak komersial dapat diringkas sebagai berikut.

- 1) Kontrak yang Diperoleh Melalui Paksaan, Penipuan, atau Tipu Daya yang Jelas (Pasal 26):
  - a) Kontrak di mana persetujuan salah satu pihak diperoleh melalui paksaan, penipuan, atau tipu daya dianggap dapat diputus.

- 
- b) Pihak yang terkena dapat mengklaim ketidaksahan, berfungsi sebagai pertahanan terhadap pelaksanaan kontrak.
  - c) Pihak yang mendapat manfaat dari kontrak tidak dapat kemudian menghindari kewajiban dengan mengklaim pemutusan.
  - 2) Kontrak dengan Kapasitas Hukum Terbatas (Pasal 26):
    - a) Kontrak di mana salah satu pihak memiliki kapasitas hukum terbatas, sesuai dengan Pasal 32, dianggap dapat diputus.
  - 3) Kontrak yang Ditetapkan oleh Pengacara yang Tidak Berwenang (Pasal 26):
    - a) Kontrak yang ditetapkan oleh seorang pengacara yang tidak diizinkan untuk melakukan transaksi atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan Pasal 33, dianggap dapat diputus.
  - 4) Kontrak yang Tidak Berlaku (Pasal 27):
    - a) Kontrak yang terkait dengan perbudakan, perdagangan manusia, narkoba, perdagangan senjata, dan barang-barang kuno dianggap tidak berlaku.
    - b) Kontrak perjudian atau perjanjian pinjaman untuk hutang perjudian dianggap tidak berlaku.
    - c) Kontrak yang melanggar hukum Islam, ketertiban umum, moral, atau dokumen yang berlaku secara hukum dianggap tidak berlaku.
    - d) Kontrak yang melibatkan pihak di bawah usia 18 tahun atau yang tidak berdaya secara mental dianggap tidak berlaku.
  - 5) Ketidakadilan Ekstrem (Pasal 30):
    - a) Kontrak yang dipengaruhi oleh ketidakadilan ekstrem, di mana perbedaan antara nilai aktual properti yang diperdagangkan dan harga jualnya sangat signifikan, dapat diputuskan atas kebijakan pihak yang dirugikan.

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1997 di Afghanistan Kerangka analisis ini membahas artikel kunci terkait pemutusan kontrak komersial di Afghanistan. Dengan merinci setiap artikel,

berikut pemahaman menyeluruh tentang aspek-aspek hukum yang memengaruhi pemutusan kontrak komersial. Analisis melibatkan hal-hal seperti paksaan, hak pencabutan, validitas pasca-paksaan, kapasitas hukum, kesalahan kontrak, penipuan, kriteria subjek, penyebab, dan kondisi dalam kontrak komersial. Sebagai sumber daya penting, kerangka ini memberikan wawasan terhadap kompleksitas pertimbangan hukum di Afghanistan (Civil Law, 1997).

a) Article 558:

Pasal ini menekankan pentingnya persetujuan bebas dan sukarela dalam pembentukan kontrak. Dalam pemutusan kontrak komersial, ketentuan ini memastikan bahwa kontrak yang tercemar paksaan, baik yang lengkap maupun tidak lengkap, dianggap tidak sah. Menganalisis kasus-kasus di mana paksaan terbukti dan dampaknya pada kewajiban kontraktual akan memberikan gambaran tentang implikasi praktis untuk bisnis. Secara komparatif, ini menyoroti perlindungan hukum terhadap kontrak yang terbentuk di bawah paksaan di Afghanistan.

b) Article 559:

Pasal 559 memberikan hak kepada pihak yang terancam untuk membatalkan kontrak bahkan setelah penghapusan paksaan, menekankan komitmen sistem hukum Afghanistan untuk melindungi pihak dari perjanjian yang dipaksa. Ketentuan ini menambah fleksibilitas bagi pihak yang terkena paksaan, memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan kembali komitmen kontraktual mereka. Membandingkan ini dengan hukum Indonesia akan mengungkapkan perbedaan potensial dalam hak pasca-paksaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam kontrak komersial.

c) Article 560:

Pasal ini mengakui potensi validitas kontrak setelah paksaan dihilangkan, menunjukkan pendekatan yang nuansa terhadap situasi paksaan. Menganalisis di bawah kondisi apa kontrak menjadi sah setelah penghapusan paksaan memberikan wawasan tentang konsekuensi hukum dari paksaan. Membandingkan ini dengan hukum Indonesia akan menyoroti adanya perbedaan dalam perlakuan kontrak yang terkena paksaan pasca-penghapusan.

d) Articles 542-545 (Kapasitas untuk menutup kontrak).

Pasal-pasal ini menetapkan prasyarat kapasitas hukum dalam pembentukan kontrak. Menganalisis perlakuan terhadap anak-anak dan individu dengan kapasitas yang tidak lengkap dalam kontrak komersial mengungkapkan sikap sistem hukum Afghanistan dalam melindungi pihak yang rentan. Analisis perbandingan dengan Indonesia akan memperlihatkan pendekatan yang spesifik pada yurisdiksi untuk melindungi kepentingan kelompok ini dalam transaksi komersial.

e) Articles 550-561 (Kesalahan dalam kontrak).

Pasal-pasal 550-561 memberikan kerangka kerja untuk menangani kesalahan dalam kontrak. Menganalisis skenario di mana kesalahan menyebabkan pembatalan atau pembatalan akan menjelaskan komitmen sistem hukum Afghanistan terhadap pembentukan kontrak yang adil dan terinformasi. Studi perbandingan dengan hukum Indonesia akan mengungkapkan disparitas dalam perlakuan kesalahan kontrak, menekankan nuansa hukum di kedua yurisdiksi.

f) Articles 570-578:

Pasal-pasal ini menetapkan dasar untuk membatalkan kontrak akibat penipuan dan lesi berlebih. Menganalisis kasus-kasus penipuan dan lesi dalam kontrak komersial membantu memahami perlindungan hukum terhadap praktik-praktik yang

tidak adil. Membandingkan ini dengan hukum Indonesia akan menunjukkan apakah kedua yurisdiksi tersebut memiliki pandangan yang serupa dalam melindungi pihak dari kontrak yang curang atau terlalu memberatkan.

g) Articles 579-590:

Pasal-pasal 579-590 menetapkan kriteria untuk objek yang sah dalam kontrak. Menganalisis persyaratan kelayakan, kejelasan, dan legitimasi akan menerangi penekanan Afghanistan pada hal-hal yang jelas dan diperbolehkan dalam kontrak komersial. Pemeriksaan perbandingan dengan hukum Indonesia akan menyoroti pertimbangan yang spesifik untuk mendefinisikan objek yang sah dalam kontrak.

h) Articles 591-594:

Pasal-pasal ini menekankan pentingnya sebab yang sah dalam pembentukan kontrak. Menganalisis bagaimana sebab memengaruhi keputusan kontrak komersial memberikan wawasan tentang nilai dan prinsip yang membimbing hukum kontrak Afghanistan. Membandingkan ini dengan hukum Indonesia akan menunjukkan bagaimana sistem hukum yang berbeda mengutamakan dan menafsirkan konsep

**b. Penyebab terjadinya pemutusan kontrak komersial di Indonesia.**

Pemutusan kontrak komersial di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu, situasi tersebut dapat bervariasi tergantung pada industri, peraturan pemerintah, serta persyaratan kontrak secara umum. Pelanggaran kontrak dan tidak terpenuhinya kewajiban kontrak sering terjadi pada dunia bisnis. Suatu kontrak menjadi sarana pertukaran hak serta kewajiban yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, adil, dan proposional sesuai pada kesepakatan oleh para pihak (Mokodompit, 2017). Pada kontrak komersial, asas proposionalitas memiliki kekuatan untuk menciptakan aturan-aturan pertukaran hak serta kewajiban baik pada tahap pra-kontrak, kontrak, maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan penyebab terjadinya pemutusan kontrak komersial di Indonesia seperti yang dijabarkan oleh (Winisuddha, 2021).

- 1) Para pihak dalam kontrak menentukan bahwa kontrak berakhir pada waktu yang telah ditentukan oleh para pihak dalam kontrak.

Dalam kontrak komersial, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai aspek dalam kontrak yaitu jangka waktu kontrak, serta kapan kontrak dapat dilaksanakan. Pemenuhan hak serta kewajiban berdasarkan kesepakatan para pihak pada kontrak merupakan wujud perlindungan hukum terhadap hak para pihak, serta berdasarkan kontrak bersifat mengikat serta wajib ditaati, sehingga pemenuhan hak para pihak merupakan pemenuhan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan pasal KUHPerdara saat ini (Politon, 2017).

- 2) Pemberitahuan pemutusan kontrak oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.

Pemberitahuan pemutusan dalam kontrak komersial adalah proses di mana salah satu pihak secara resmi memberi tahu pihak lainnya untuk mengakhiri kontrak. Hal ini mencakup ketentuan kontrak yang menentukan waktu, jenis, dan isi pemberitahuan. Pemberhentian tersebut harus memuat keterangan yang jelas, termasuk alasan pemberhentian dan kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi. Pemberitahuan ini juga dapat memulai upaya negosiasi atau mediasi untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa mengakhiri kontrak.

Keadaan seperti *force majeure* merupakan salah satu keadaan yang sulit untuk dihindari oleh para pihak sehingga hal tersebut mengakibatkan para pihak berada dalam keadaan yang beresiko. Menurut R. Subekti pada penelitian (Amellinda Jane, 2023) dijelaskan bahwa *force majeure* merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak terduga menimbulkan suatu keadaan suatu perjanjian yang telah disepakati tidak dapat dilaksanakan sehingga debitur tidak dapat melakukan melakukan apapun.

3) Terdapat keputusan hakim.

Keputusan hakim pada saat memutus suatu kontrak komersial memegang peranan penting dalam menentukan hasil perselisihan antara para pihak. Putusan ini menunjukkan bagaimana hukum berlaku terhadap fakta dan dalil-dalil yang diajukan di pengadilan. Seorang hakim sangat penting dalam membuat keputusan pada pemutusan suatu kontrak komersial karena keputusan hakim akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, selain itu bagi seorang hakim keputusan tersebut menjadi pengetahuan tentang asas-asas penting pemutusan kontrak guna mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual (Harissa, 2018).

4) Kontrak berakhir ketika tujuan kontrak tercapai.

Kontrak berakhir ketika tujuan tercapai dan memerlukan kesepakatan bersama serta pemenuhan seluruh persyaratan kontrak. Dalam konteks ini, transparansi, komunikasi yang baik dan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan kontrak sangat penting untuk mencegah perselisihan di masa depan. Jika para pihak dalam kontrak komersial telah sepakat bahwa tujuan yang ditetapkan dalam kontrak telah tercapai, kontrak berakhir dengan terpenuhinya tujuan kontrak. Seperti pada penelitian (Yunita & Suganda, 2023) yang menjelaskan bahwa para pihak memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi suatu kontrak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, ketika tujuan para pihak telah tercapai, maka suatu kontrak dapat berakhir.

5) Terdapat persetujuan antara para pihak yang melakukan kontrak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat 2 pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa berakhirnya suatu kontrak dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang telah dijabarkan pada penelitian (Ali et al., 2022) bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap mengikat secara hukum. Pada hakekatnya pengertian Pasal 1338 merujuk pada penegasan bahwa kedua belah

pihak wajib mentaati perjanjian Pasal, namun dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian apapun sepanjang tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

## 2. Akibat Hukum Jika Suatu Kontrak Komersial dibatalkan di Afghanistan maupun Indonesia.

Afghanistan	Indonesia
<p>1. Pemberitahuan Pembatalan dan Tindakan Pengadilan (Pasal 607): Jika satu pihak memenuhi kewajibannya dalam kontrak dan pihak lainnya tidak, yang memenuhi dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan tanpa memberikan kesempatan untuk meminta pemenuhan kewajiban atau waktu tambahan kepada pihak yang tidak memenuhi.</p>	<p>1. Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Tanpa syarat pemutusan kontrak, hakim bisa atur batas waktu satu bulan untuk memenuhi kewajiban. Pihak yang tidak memenuhi kontrak bisa dipaksa atau minta pemutusan dengan ganti rugi.</p>
<p>2. Penjualan Berdasarkan Penunjukan Kapal (Pasal 665): Penjualan kapal bergantung pada kedatangan kapal yang ditentukan. Jika tidak ada periode pengiriman yang ditentukan, pembeli dapat meminta penentuan periode atau pembatalan kontrak</p>	<p>2. Pasal 1243 KUH Perdata Debitur harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika terlambat atau tidak bisa memenuhi kewajiban. Ini berlaku jika ada pelanggaran kontrak yang material atau kewajiban tak bisa dipenuhi dalam waktu yang ditentukan.</p>

	dengan kompensasi atas kerugian.
3. Kewajiban Pembongkaran dan Pemeriksaan (Pasal 683) :	3. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata.
Saat kapal tiba, barang dibongkar sesuai dengan syarat pengiriman dan kontrak, atau adat lokal. Pembeli harus memeriksa barang, dan jika kesalahan penjual membuatnya tidak mungkin, pembeli bisa membatalkan kontrak.	Debitur harus ganti biaya, kerugian, dan bunga, kecuali jika buktikan kegagalan karena keadaan tak terduga. Tidak ada pengembalian biaya jika keadaan tak terduga. Akibatnya, pemutusan kontrak komersial memungkinkan ganti rugi bagi pelanggaran.
4. Kuantitas yang Diperkirakan dan Penyesuaian Harga (Pasal 686) :	4. Pasal 1365 KUHPerdata
Dalam kontrak, jika disebut "diperkirakan", harga dapat disesuaikan dengan persentase tertentu. Pembeli bisa minta jumlah pasti, tapi penjual tidak tanggung jawab atas kerusakan selama pengiriman.	Setiap perbuatan melawan hukum memerlukan ganti rugi dari pelaku, baik disengaja maupun tidak. Dalam konteks pemutusan kontrak, pelanggaran terhadap ketentuan kontrak atau hukum bisa menyebabkan pembatalan.
5. Pembatalan Kontrak Rekening Saat Ini (Pasal 731) :	
Kontrak rekening bisa dibatalkan karena berakhirnya durasi, persetujuan, pembatalan (jika tidak dilarang), atau kebangkrutan salah satu pihak.	
6. Pembatalan Polis Asuransi (Pasal 882) :	

---

Pihak yang diasuransikan  
harus beri informasi penting.  
Keheningan atau jawaban  
yang tidak lengkap bisa  
batalan polis, dalam tiga  
bulan setelah pemberitahuan.

---

**a. Akibat hukum jika suatu kontrak komersial dibatalkan di Afghanistan.**

Konsekuensi hukum dari pembatalan kontrak komersial di Afghanistan bervariasi tergantung pada ketentuan kontrak dan situasi tertentu, namun beberapa prinsip umum dan hasil potensial dapat diidentifikasi. Kontrak komersial di Afghanistan dapat dibatalkan dengan berbagai konsekuensi. Kecuali untuk kesepakatan mengenai sanksi, kompensasi, dan penyelesaian sengketa, keabsahan hukum dijamin, dan pihak-pihak tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban mereka. Kompensasi dan ganti rugi dapat disepakati, dan jika pembatalan terjadi akibat pelanggaran kontrak, konsekuensi hukum ditentukan oleh ketentuan kontrak asli dan klausa pelanggaran yang berlaku (Iftikhar, 2023).

Di Afghanistan, konsekuensi hukum dari pembatalan kontrak komersial diuraikan dalam ketentuan hukum yang relevan. Pasal 41 dan 42 dari Kode Sipil Afghanistan memberikan gambaran tentang terminasi dan efek pembatalan dalam kontrak komersial. Berikut adalah ringkasan, Proses Pembatalan (Pasal 41):

- 1) Jika kontrak tidak sah atau dapat dibatalkan, pihak-pihak memiliki hak untuk membatalkannya dengan memberikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari.
- 2) Periode pemberitahuan dimulai sejak tanggal dan menjadi sah ketika pihak lain mengetahui penyebab pembatalan.

- 3) Mengungkapkan ketaatan dalam kontrak setelah menerima pemberitahuan pembatalan mengakibatkan hilangnya hak pihak untuk membatalkan.

Efek Pembatalan dan Terminasi (Pasal 42):

- 1) Kontrak yang tidak sah atau dibatalkan tidak secara hukum dilaksanakan dari awal.
- 2) Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah agar pihak-pihak dikembalikan ke situasi sebelum kontrak, kecuali ditentukan lain oleh hukum atau disetujui oleh pihak-pihak.
- 3) Pemulihan barang yang diterima berdasarkan kontrak yang bersifat non-fungible diperlukan; jika pemulihan atau pengembalian tidak mungkin atau tidak diperlukan, kompensasi harus dibayarkan dengan uang tunai sesuai dengan nilai wajar atau harga pasar barang.
- 4) Jika pembatalan disebabkan oleh kesalahan salah satu atau kedua belah pihak, pihak yang bertanggung jawab wajib memberikan kompensasi kepada pihak lain (M. of J. of Afghanistan, 2014).

Berdasarkan pasal-pasal yang disediakan dari Kode Dagang Republik Afghanistan (Jovanovic, 2020), kita dapat menggambarkan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi jika suatu kontrak komersial dibatalkan di Afghanistan:

Pasal 607: Pemberitahuan Pembatalan dan Tindakan Pengadilan:

- 1) Jika satu pihak memenuhi kewajibannya dan pihak lain tidak, pihak yang memenuhi dapat mengirim pemberitahuan, dan jika kewajiban tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang tepat, pihak yang memenuhi dapat merujuk ke pengadilan untuk pembatalan.
- 2) Pihak yang mencari pembatalan tidak dapat meminta pemenuhan kewajiban setelah memulai proses pengadilan.
- 3) Pengadilan tidak boleh memberikan waktu kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban setelah gugatan pembatalan diajukan.

Pasal 665: Penjualan Berdasarkan Penunjukan Kapal:

- 1) Jika penjualan didasarkan pada penunjukan kapal untuk pengangkutan, penjualan tunduk pada kedatangan kapal yang telah ditentukan ke tujuan.
- 2) Jika periode pengiriman tidak ditentukan, pembeli dapat meminta spesifikasi periode atau pembatalan kontrak dengan kompensasi atas kerugian.

Pasal 683: Kewajiban Pembongkaran dan Pemeriksaan:

- 1) Saat kapal tiba, barang dibongkar sesuai dengan syarat pengiriman dan kontrak, atau sesuai dengan adat lokal.
- 2) Pembeli berkewajiban untuk memeriksa kesesuaian barang, dan jika penetapan tidak mungkin karena kesalahan penjual, pembeli dapat membatalkan kontrak.

Pasal 686: Kuantitas yang Diperkirakan dan Penyesuaian Harga:

- 1) Jika istilah "diperkirakan" terdapat dalam kontrak, penyesuaian harga diperbolehkan berdasarkan persentase tertentu yang telah ditentukan lebih atau kurang.
- 2) Pembeli berhak menuntut seluruh jumlah untuk kuantitas yang pasti, tetapi penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan alam dan laut selama pengangkutan.

Pasal 731: Pembatalan Kontrak Rekening Saat Ini:

- 1) Kontrak rekening saat ini dapat dibatalkan atas berbagai alasan, termasuk berakhirnya durasi yang ditentukan, persetujuan pihak-pihak, pembatalan oleh salah satu pihak (jika tidak dilarang dalam kontrak), dan kebangkrutan salah satu pihak.

Pasal 882: Pembatalan Polis Asuransi:

- 1) Pihak yang diasuransikan wajib memberi tahu perusahaan asuransi tentang semua detail yang dapat berdampak pada polis atau meningkatkan premi.
- 2) Keheningan atau jawaban yang tidak lengkap oleh pihak yang diasuransikan dapat membatalkan polis, tetapi perusahaan

asuransi harus menggunakan hak pembatalannya dalam tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan tentang kenyataan.

**b. Akibat hukum jika suatu kontrak komersial dibatalkan di Indonesia.**

Pada dasarnya suatu kontrak timbul karena adanya divergensi atau perbedaan kepentingan di antara para pihak. Berbagai pengertian kontrak pada literatur hukum kontrak *common law* menyebutkan bahwa suatu kontrak mengandung banyak janji, namun yang disebut dengan janji secara tegas disebut sebagai janji yang memiliki akibat hukum serta pelanggaranannya, sehingga jika dilanggar dapat diajukan untuk dipertimbangkan oleh pengadilan (Beatson et al., 2016 ; Usman et al., 2021).

Akibat hukum pembatalan suatu kontrak komersial disebutkan pada pasal-pasal KUHPerdota sebagai berikut.

1) Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota.

Disebutkan pada pasal 1266 KUHPerdota, apabila syarat-syarat pemutusan kontrak tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka dengan memperhatikan keadaan, hakim bebas untuk menentukan batas waktu pelaksanaan kewajiban atas permintaan tergugat, namun jangka waktu tersebut memiliki batas yaitu tidak lebih dari satu bulan (Momuat, 2014). Apabila salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya, syarat pembatalan dianggap sebagai perjanjian timbal balik, sehingga dalam hal tersebut kontrak dinyatakan tidak sah serta diharuskan untuk melakukan pengajuan permohonan pembatalan kepada pengadilan (Kusumasari, 2011).

Pasal 1267 mengatur bahwa pihak yang perjanjiannya tidak dilaksanakan memiliki pilihan seperti memaksa pihak lain untuk melaksanakan perjanjiannya, dan apabila masih memungkinkan untuk menuntut pemutusan perjanjian dengan ganti rugi biaya, kerugian, dan bunga. Pada pasal tersebut berlaku pada perjanjian

timbang balik, dimana antara para pihak terdapat prestasi dan kontra prestasi, sehingga pada perjanjian tersebut diakhiri atau dibatalkan dengan keputusan pengadilan jika kondisi tidak dilaksanakannya kewajiban tidak terpenuhi.

Akibat hukum pembatalan suatu kontrak komersial berdasarkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa jika salah satu pihak melakukan kelalaian dalam menjalankan suatu kewajibannya, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan dengan pembatalan tersebut harus di ajukan kepada pengadilan melewati putusan pengadilan untuk menuntut ganti rugi tanpa menghilangkan hak dari salah satu pihak.

2) Pasal 1243 KUH Perdata.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan, bila debitur, meski dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*” (Tresna, 2020).

Maknanya, suatu wanprestasi atau ingkar janji tidak akan terjadi kecuali telah dilakukan kesepakatan sebelumnya. Dari Pasal 1243 KUH Perdata disimpulkan bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur akibat hukum mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak.

Akibat hukum pembatalan suatu kontrak komersial berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata dalam konteks pemutusan kontrak komersial yaitu, pasal ini mencerminkan asas bahwa apabila terjadi pelanggaran kontrak yang bersifat material, maka debitur secara hukum berkewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.

3) Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata

Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dalam buku (*Buku KUHPerdata III Tentang Perikatan*, n.d.), Pasal 1244 KUH Perdata dikatakan bahwa “*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian, dan bunga. Jika dia tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kontrak atau ketidaktepatan waktu pelaksanaan kontrak disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga yang bukan merupakan tanggung jawabnya meskipun tidak terdapat niat buruk terhadapnya*”.

Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi “*Tidak ada pengembalian biaya, kerugian, dan bunga pabila karena keadaan yang tidak dapat dihindari atau kebetulan, debitur tidak mampu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau berbuat sesuatu yang dilarang*”.

Akibat hukum pada pemutusan kontrak komersial berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa ganti rugi harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran atau wanprestasi. Selain itu, kreditur mendapat hak untuk membatalkan perjanjian serta untuk suatu ganti rugi apabila pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga hal tersebut menjadi dasar hukum untuk mengklaim ganti rugi serta pemutusan kontrak komersial.

4) Pasal 1365 KUHPerdata.

Disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain (*onrechtmatige daad*) memerlukan ganti rugi dari orang yang menimbulkan kesalahan tersebut (Wagino, 2021). Pada pasal 1365 KUHPerdata dapat diartikan bahwa akibat hukum yang sama juga berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, pelaku tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh PMH yang dilakukannya.

Akibat hukum pada pemutusan kontrak komersial berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa segala perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, termasuk pada pemutusan kontrak yang melanggar ketentuan kontrak atau hukum, maka dapat dilakukan pembatalan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan atau pemutusan kontrak. Namun, pemutusan kontrak karena wanprestasi debitur harus diselidiki lebih lanjut. Hal ini terutama berkaitan dengan konsekuensi hukum dari pemutusan kontrak.

Hukum di Indonesia tidak menjelaskan konsekuensi hukum dari pengakhiran kontrak. Namun, menurut doktrin, jika suatu kontrak berakhir atau batal demi hukum, maka akan dikembalikan ke kondisi semula seperti pada saat kontrak tersebut dibuat (Didem, 2022). Apabila terdapat salah satu pihak yang telah melakukan prestasinya, maka hal tersebut dianggap sebagai pembayaran yang tidak semestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus dikembalikan (Didem, 2022). Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut menyatakan sebagai berikut: "Tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya suatu perikatan; apa yang telah dibayar tanpa adanya perikatan dapat dituntut" (Prof. R. Subekti, 2007).

Jika salah satu pihak telah membayar namun kontrak dinyatakan batal demi hukum karena wanprestasi pihak lain, maka pihak yang menerima pembayaran harus mengembalikan pembayaran tersebut untuk mengembalikan kondisi semula. J Satrio menekankan bahwa definisi pembayaran haruslah luas, tidak hanya mencakup pembayaran uang tetapi juga pelaksanaan kewajiban kontraktual, seperti memberikan atau melakukan sesuatu (Satrio, 1993).

Jika suatu kontrak diakhiri karena wanprestasi di Indonesia, prinsip retroaktif berlaku, yang memungkinkan pengembalian pembayaran yang

tidak semestinya kepada salah satu pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Namun, jika kontrak dilaksanakan secara bertahap dan kewajiban para pihak dipenuhi dalam tahap-tahap tertentu, hal ini dapat menimbulkan masalah. Meskipun kontrak telah diputus karena wanprestasi, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang tidak bersalah untuk menuntut ganti rugi. Di Indonesia hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa :

“Pihak yang kewajibannya belum dipenuhi, memiliki pilihan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajiban atau untuk menuntut pembubaran perjanjian, dengan kompensasi biaya, kerugian atau bunga”. (Prof. R. Subekti, 2007) Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, baik wanprestasi maupun tuntutan ganti rugi berdasarkan hukum perbuatan melawan hukum untuk kerugian yang diharapkan (bunga) dapat dilakukan (Namira, 2010).

Hal ini memastikan bahwa kedua jenis klaim tersebut dapat digunakan untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan hukum atau pidana:

“Biaya, kerugian dan bunga yang dapat diklaim oleh kreditur pada umumnya terdiri dari kerugian yang telah terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dengan tunduk pada pengecualian dan modifikasi yang disebutkan di bawah ini”(Dan et al., 2022).

Debitur dapat melakukan wanprestasi dalam sebuah kontrak meskipun kewajiban belum jatuh tempo karena mereka tidak lagi ingin atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam kontrak jual beli, misalnya, jika debitur mengalihkan objek kepada pihak ketiga sebelum penyerahan, kreditur dapat mengalami kerugian yang signifikan jika mereka harus menunggu sampai kewajiban debitur jatuh tempo.

Tidak ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemutusan kontrak dan klaim ganti rugi kreditur jika debitur tidak mau atau tidak

mungkin memenuhi kewajibannya. Akibatnya, debitur tidak dapat dianggap wanprestasi sebelum kewajibannya jatuh tempo dan gagal memenuhi kewajibannya.

Mengenai pernyataan wanprestasi yang menjadi penghalang penerapan doktrin wanprestasi antisipatif, diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena wanprestasi hanya diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai, tetap melalaikan memenuhi perikatannya itu atau jika dalam perikatannya untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, ia melalaikannya sesuatu atau berbuat sesuatu setelah lewat waktu yang ditentukan” (Budiarti et al., 2021).

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Afghanistan dan Indonesia memiliki latar belakang budaya, hukum, dan ekonomi yang berbeda, namun terdapat beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai titik persamaan dan perbedaan dalam penanganan pemutusan kontrak komersial.

- a. Penyebab terjadinya pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia.

Pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan di Indonesia dapat dilakukan jika masa berlaku kontrak tersebut telah berakhir atau kadaluarsa dan force majeure. Selain itu, penanganan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia harus dengan pihak yang berwenang, ditunjukkan putusanya kontrak komersial di Afghanistan dapat terjadi jika kontrak tersebut ditetapkan oleh pengacara yang tidak berwenang, sedangkan di Indonesia kontrak harus diputuskan oleh hakim.

Pengakhiran kontrak komersial dapat dipicu oleh berbagai alasan, yang bervariasi antara satu industri dengan industri lainnya, keputusan pemerintah,

serta syarat dan ketentuan khusus yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak. Di Indonesia, penyebab umum pemutusan kontrak termasuk kesepakatan bersama, pelanggaran kontrak, ketidakmampuan para pihak untuk memenuhi kewajibannya, dan keadaan kahar. Akibat hukum dari pengakhiran kontrak diatur oleh Hukum Dagang Indonesia, dan ketentuan khusus dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 1266, 1267, 1243, 1244, dan 1245 KUHD. Ketika terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang tidak melanggar dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk melaksanakan kontrak atau untuk mengakhiri kontrak dengan ganti rugi, biaya, dan kompensasi bunga. Dalam hal ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atau karena kejadian tak terduga yang tidak dapat diramalkan atau dicegah, pihak yang bersangkutan dapat memulai proses pemutusan kontrak, dan kompensasi hanya diberikan untuk kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran.

b. Akibat hukum jika suatu kontrak komersial di batalkan di Afghanistan dan Indonesia.

Di Afghanistan, akibat hukum pembatalan suatu kontrak komersial umumnya merujuk pada proses yang diatur dalam Kode Sipil negara tersebut. Apabila sebuah kontrak dibatalkan, hal tersebut dapat menyebabkan kewajiban bagi pihak yang awalnya menyetujui kontrak untuk mengembalikan pihak lain ke posisi sebelum kontrak dibuat, termasuk pemulihan barang atau pembayaran kompensasi. Jika pembatalan disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak, maka pihak tersebut mungkin diharuskan membayar ganti rugi. Keadaan ini juga diperkuat oleh Kode Dagang yang menyatakan bahwa jika pihak yang memenuhi kewajibannya dan pihak lain tidak, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk meminta kompensasi kerugian.

Di Indonesia, hukum yang mengatur pembatalan suatu kontrak komersial terdapat di KUH Perdata. Pasal-pasal seperti Pasal 1266 dan 1267 menekankan bahwa apabila satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang lain bisa meminta putusan pengadilan untuk pembatalan kontrak serta ganti rugi. Pasal 1243 menyerahkan kewajiban pada debitur untuk membayar ganti rugi jika

tidak memenuhi kewajiban. Pasal 1244 dan 1245 menambahkan bahwa jika pelanggaran kontrak tidak terjadi akibat kesalahan debitur, debitur tersebut mungkin bebas dari kewajiban ganti rugi. Akhirnya, Pasal 1365 juga membuka kemungkinan ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum, yang dapat mencakup pelanggaran kontrak pada beberapa situasi.

Secara keseluruhan, di kedua negara, pembatalan suatu kontrak komersial dapat mengakibatkan kewajiban hukum bagi para pihak, terutama berkaitan dengan kewajiban pengembalian keadaan seperti semula, pembayaran ganti rugi, atau pemulihan kerugian. Namun, variasi dalam konsekuensi hukum karena pembatalan suatu kontrak komersial sangat bergantung pada faktor-faktor spesifik dari kasus tersebut serta hukum yang berlaku.

## **2. Saran**

- a. Menyederhanakan prosedur pengakhiran dalam hukum komersial Indonesia untuk akhir kontrak yang lebih jelas dan lebih efisien dan memperbaiki dan mempercepat penyelesaian sengketa untuk pengakhiran kontrak komersial dalam kerangka hukum, memastikan kepastian dan ketepatan waktu serta mengadvokasi reformasi hukum komersial untuk memperkuat kejelasan kontrak, meminimalkan perselisihan dan Mendukung langkah-langkah dalam sistem hukum komersial untuk pengakhiran kontrak yang jelas, mendorong lingkungan bisnis yang stabil.
- b. Merekomendasikan reformasi hukum komersial Afghanistan untuk prosedur pemutusan kontrak yang lebih cepat, selaras dengan praktik terbaik internasional dan menyarankan modernisasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemutusan kontrak komersial, mempromosikan efisiensi dan mengadvokasi inisiatif dalam hukum komersial Afghanistan untuk meningkatkan kejelasan kontrak dan mengurangi perselisihan dan mendorong langkah-langkah untuk kejelasan hukum dan keamanan dalam pemutusan kontrak komersial di bawah hukum Afghanistan, mendorong lingkungan bisnis yang kondusif.



### Referensi

(MOJ), Ministry of Justice of A fghanistan. 2014. *Law on Commercial Contracts and Selling Goods Chapter One General Provisions*. ed. Ministry of Justice of A fghanistan. Kabul Afghanistan: Ministry of Justice of A fghanistan.

Afghanistan, M. of J. of. (2014). *Law on Commercial Contracts and Selling Goods Chapter One General provisions* (Ministry of Justice of A fghanistan (Ed.)). Ministry of Justice of A fghanistan.

Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku ditinjau Berdasarkan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–278.

Amellinda Jane, M. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672K/PDT/2020 Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Pada Proyek Pembangunan Jembatan Plapar Berdasarkan Hukum Perjanjian KUHPerduta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1800–1810. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>

AsianLII. “Commercial Law (Commercial Code) of Afghanistan - 1955 - Usulnameh on the Commercial Law of Afghanistan.” *Afghan Laws*.

Aziz, Syahdan Z. “At a Glance: Termination of Employment in Indonesia.” *SSEK Law Firm SSEK Law Firm logo*.

Barmaki, Mohammad Fahim. 2008. *50 Civil Law*. Ministry of Justice.

Buchheit, Paul. 2018. “Introduction 1.” *Disposable Americans* (Koops 2006): 1–5.

Cahyono, Akhmad Budi. 2020. “Default and Termination of Contract: A Comparative Study between Indonesia and The United Kingdom.” *Yuridika* 35(3): 469.

Civil Code. 1977. 353 No *Republic of Afghanistan Ministry of Justice Afghanistan Legal Education Project*.

Cobley, Rob. “Commercial Contract Law.” *Harber James, Knowledge Hub for Growth*.

Code, Indonesian Civil. 1948. *Indonesian Civil Code*.

Conor Fley. 2011. *A Guide to Property Law in Afghanistan*. Second Edi. eds. Capacity Building Team and NRC- Kabul Afghanistan. Kabul Afghanistan: Designed by: Capacity Building Team NRC Kabul Afghanistan.

Hilali, Ahmadullah, Chotchai Charoenngam, and Ankita Barman. 2019. “Barriers in Contractual Scope Management of International Development Projects in Afghanistan.” *Engineering, Construction and Architectural Management* 26(8): 1574–92.

Hildayani. 2008. 2 مجلة العربية “No Title كتاب الجامع.”

Hukumonline, Tim. “Come on, Understand the Strategy for Using Indonesian in Commercial Contracts.” *Hukumonline*.

Islamic Republic of Afghanistan Government. 2004. *Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan*.

Jansen, Bart, Faizal Kurniawan, and Annida Putri. “University of Oslo A Post-Colonial Comparative Norm of Reasonableness And.” (202).

Jovanovic, Miroslav. 2020. Afghanistan Legal Education Project *COMMERCIAL CODE of THE REPUBLIC of AFGHANISTAN TRANSLATION PRODUCED by Afghanistan Legal Education Project*. ed. November 2014 Erik Jensen, Faculty Advisor, ALEP Palo Alto, California.

Kurniawan, Faizal, Erni Agustin, and Rizki Amalia. 2018. “Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice).” *Yuridika* 33(1): 19.

Laws, Afghan. “Civil Law of the Republic of Afghanistan (Civil Code) - Official Gazette No. 353, Published 1977/01/05 (1355/10/15 A.P.).” *Afghan Laws*.

———. “Commercial Law (Commercial Code) of Afghanistan - 1955 - Usulnameh on the Commercial Law of Afghanistan.” *Laws, Afghan*.

Lie, Cathleen et al. 2023. “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1): 918–24.  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831/3042>.

Lubis, Diana Febrina, Agus Yudha Hernoko, Hasim Purba, and Dedi Harianto. 2023. “Comparison of Chinese and Indonesian Legal Cultures in Contract Making.” *Law and Humanities Quarterly Reviews* 2(3): 8–18.

Meta-yuridis, Jurnal. 2023. “LEGAL ANALYSIS OF PARTNERSHIP AGREEMENTS BETWEEN OJEK COMPANIES ONLINE WITH MOTORCYCLE.” (1): 42–49.

- Miru, Ahmadi. 2007. *Contract Law Drafting Contracts*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Miszak, Nick, and Alessandro Monsutti. 2014. 41 *Journal of Peasant Studies* *Landscapes of Power: Local Struggles and National Stakes at the Rural-Urban Fringe of Kabul, Afghanistan*.
- Mulyati, Etty. 2021. "The Agreement of Bank Cooperation with Agent in Providing Branchless Banking with The Realization of Inclusive Finance." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15(4): 301–26.
- Puneri, Atharyanshah. 2020. "Comparing the Contract Between Islamic and Indonesian Laws." *Indonesian Journal of Law and Society* 1(2): 145.
- Purwaningsih, Sri, and Agnes Maria Janni Widyawati. 2023. 1 *Contract Law and Its Development (Form, Principles and Substance)*. Atlantis Press SARL.
- Qanet, Abdul Bari. 2023. "The Role of Influential Contracts in the Development of the Legal Framework For." : 1–12.
- Rangkuti, Maksum. 2023. "Hukum Kontrak, Pengertian, Asas, Syarat, Dan Contohnya." *Fakultas Hukum Universitas Muammadiyah Sumatera Utara*. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-kontrak-pengertian-asas-prinsip-syarat-dan-contohnya/> (November 30, 2023).
- Riskawati, Shanti. 2022. "Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018 ." *Arena Hukum* 15(3): 517–37. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/561>.
- Rubin, Barnett R. 2000. "The Political Economy of War and Peace in Afghanistan." *World Development* 28(10): 1789–1803.
- S.H, Suherman, and Heru Sugiyono. 2023. "Government Policy in Indonesian Contract Law That Still Uses Contract Law Inherited from Dutch Product." *International Journal of Law and Management*.

- Safi, Qais, and Senior Contract Specialist (CTR) at US Department of Labor. "Choice of Law Governing Contracts in Afghanistan." *Calironia, U.S.*
- Saleem, Zabihullah. 2022. "Incorporating Sukuk Provisions into the Law on Domestic and Foreign Private Investment in Afghanistan." *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities* 8707(December).
- Salim H.S. 2021. *Hukum Kontrak*. 14th ed. Jakarta: Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=d9orEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=-KTET9KrUE&dq=Hukum Kontrak&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q=Hukum Kontrak&f=false>.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(1): 1–27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>.
- Sopko, John F. 2021. *Sigar What We Need to Learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction*. eds. John F. Sopko, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, and Virginia Arlington. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction.
- Stone, Richard, and James Devenney. 2019. *The Modern Law of Contract The Modern Law of Contract*.
- Suharnoko, Suharnoko. 2012. "Contract Law in a Comparative Perspective." *Indonesia Law Review* 2(2).
- Swenson, Geoffrey, and Eli Sugerman. 2011. "Building the Rule of Law in Afghanistan: The Importance of Legal Education." *Hague Journal on the Rule of Law* 3(1): 130–46.
- Umbas, Refly R. 2014. "Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan." *Lex Privatum* 2(3): 167–79.
- Usman, Nurainy, Merry Tjoanda, and Saartje Sarah Alfons. 2021. "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak." *Batulis Civil Law Review* 2(1): 93.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/561>.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H. Noho, and Aga Natalis. 2022. "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8(1).

Winisuddha, Satria. 2021. "Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak Dan Gas Dengan Pelaksana Kontrak." *Dharmaisya* 1(2): 1091–1102.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmaisya/vol1/iss2/40/>.

Wolfson, Herbert S. 2008. "Contract Law in Afghanistan." *Published: August 1st, 2008*: 3 Shares.

Zamroni, Mohammad. 2017. "Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik." *Yuridika* 31(3): 522.

Zhang, Xiaomeng Alex. 2016. "A Tale of Two Resources: Foreign Law Guide v. Globalex." *Reference Reviews* 30(5): 1–6. Afghanistan, I. R. of, & Justice, M. of. (n.d.). *Commercial Contracts and Property Sales Law* (Vol. 5511).

Afghanistan, M. of J. of. (2014). *Law on Commercial Contracts and Selling Goods Chapter One General provisions* (Ministry of Justice of Afghanistan (Ed.)). Ministry of Justice of Afghanistan.

AFGHANISTAN, R. O., & JUSTICE, M. O. (n.d.). *CIVIL LAW of THE REPUBLIC OF AFGHANISTAN*.

Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku ditinjau Berdasarkan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–278.

[ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri%0AKEPASTIAN](http://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri%0AKEPASTIAN)

Amellinda Jane, M. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672K/PDT/2020  
Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Pada Proyek Pembangunan  
Jembatan Plapar Berdasarkan Hukum Perjanjian KUHPperdata. *Jurnal  
Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1800–1810.  
<https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>

AsianLII. (n.d.). *Commercial Law (Commercial Code) of Afghanistan - 1955 -  
Usulnameh on the Commercial Law of Afghanistan*. Afghan Laws.

Aziz, S. Z. (2021). *At a glance: termination of employment in Indonesia*. SSEK  
Law Firm SSEK Law Firm Logo.

Barmaki, M. F. (2008). *Civil Law* (Vol. 50, Issue 4). Ministry of Justice.

Buchheit, P. (2018). Introduction 1. *Disposable Americans, Koops 2006*, 1–5.  
<https://doi.org/10.4324/9781315616803-1>

Budiarti, K. U. S., Koeswarni, E., & Erni, D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi  
Pembeli dalam Akta Jual Beli yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan  
Hakim. *Indonesian Notary*, 3, 267–287.

*Buku KUHPperdata III Tentang Perikatan*. (n.d.). Universitas Sam Ratulangi.  
Retrieved January 7, 2024, from <https://www.unsrat.ac.id/buku-kuhperdata-iii-tentang-perikatan/#:~:text=1244.,yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya>.

Cahyono, A. B. (2020). Default and Termination of Contract: A comparative  
Study between Indonesia and The United Kingdom. *Yuridika*, 35(3), 469.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.17679>

Cobley, R. (n.d.). *Commercial contract law*. Harber James, Knowledge Hub for  
Growth.

Conor Fley. (2011). *A Guide to Property Law in Afghanistan* (C. B. Team & N.-  
K. Afghanistan (Eds.); Second Edi). Designed by: Capacity Building Team  
NRC Kabul Afghanistan.

Dan, L., Syar, M., & Aceh, I. (2022). *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN ( ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM DI MAHKAMAH SYAR ' IYAH*. 9(2), 134–140.

Didem, Y. (2022). *Invoking the Nullity of Non-compete Agreements in Employment Law: A Comparison of Turkish and Belgian Law*. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*,. 38(331–358). <https://doi.org/doi: 10.54648/ijcl2022015>

Harissa, T. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas bagi Hakim dalam Mengadili Sengketa Kontrak. *Airlangga Development Journal*, 2(2), 78–90. [e-journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id)

Hilali, A., Charoenngam, C., & Barman, A. (2019). Barriers in contractual scope management of international development projects in Afghanistan. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 26(8), 1574–1592. <https://doi.org/10.1108/ECAM-09-2017-0197>

Hukumonline, T. (2021). *Come on, understand the strategy for using Indonesian in commercial contracts*. Hukumonline.

Iftikhar, M. (2023). *Cancellation Agreement*. Lega Mart.

Jansen, B., Kurniawan, F., & Putri, A. (2021). *University of Oslo A Post-Colonial Comparative Norm of Reasonableness and*. 202.

Jovanovic, M. (2020). *COMMERCIAL CODE of THE REPUBLIC of AFGHANISTAN TRANSLATION PRODUCED by Afghanistan Legal Education Project*. In N. 2014 Erik Jensen, Faculty Advisor, ALEP Palo Alto, California (Ed.), *Afghanistan Legal Education Project*. <https://doi.org/10.4324/9780203019894-13>

Kurniawan, F., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice). *Yuridika*, 33(1), 19. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201>

- Kusumasari, D. (2011). *Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer dalam Perjanjian*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengesampingan-pasal-1266-dan-pasal-1267-kuhper-dalam-perjanjian-lt4d534a209bbf4>
- Laws, A. (n.d.). *Commercial Law (Commercial Code) of Afghanistan - 1955 - Usulnameh on the Commercial Law of Afghanistan*. Laws, Afghan.
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>
- Lubis, D. F., Hernoko, A. Y., Purba, H., & Harianto, D. (2023). Comparison of Chinese and Indonesian Legal Cultures in Contract Making. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 2(3), 8–18. <https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.67>
- Meta-yuridis, J. (2023). *LEGAL ANALYSIS OF PARTNERSHIP AGREEMENTS BETWEEN OJEK COMPANIES ONLINE WITH MOTORCYCLE. 1*, 42–49.
- Miru, A. (2007). *Contract law drafting contracts*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Miszak, N., & Monsutti, A. (2014). Landscapes of power: local struggles and national stakes at the rural-urban fringe of Kabul, Afghanistan. In *Journal of Peasant Studies* (Vol. 41, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/03066150.2014.886566>
- Mokodompit, N. S. (2017). Akibat Hukum yang Dilakukan Seseorang Apabila Wanprestasi dalam Perjanjian Komersial ditinjau dari KUHPperdata. *Lex Administratum*, 5(9), 9–15. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)
- Momuat, Y. V. (2014). *Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. [https://ejournal.uajy.ac.id/6564/1/Jurnal\\_MIH02044.pdf](https://ejournal.uajy.ac.id/6564/1/Jurnal_MIH02044.pdf)
- Mulyati, E. (2021). The Agreement of Bank Cooperation with Agent in Providing

Branchless Banking with The Realization of Inclusive Finance. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 301–326.

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2269>

Namira. (2010). *Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut.*

Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen*, 6(3), 1–14. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Prof. R. Subekti, S. H. dan R. T. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Burgerlijk Wetboek* (38th ed.). Pradnya Paramita.

Puneri, A. (2020). Comparing the Contract Between Islamic and Indonesian Laws. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(2), 145. <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i2.18171>

Purwaningsih, S., & Widyawati, A. M. J. (2023). *Contract Law and Its Development (Form, Principles and Substance)* (Vol. 1). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4\\_15](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_15)

Qanet, A. B. (2023). *The role of influential contracts in the development of the legal framework for.* 1–12.

Rangkuti, M. (2023). *Hukum Kontrak, Pengertian, Asas, Syarat, dan Contohnya.* Fakultas Hukum Universitas Muammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-kontrak-pengertian-asas-prinsip-syarat-dan-contohnya/>

Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/YUR/PDT/2018 . *Arena Hukum*, 15(3), 517–537.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>

- Rubin, B. R. (2000). The political economy of war and peace in Afghanistan. *World Development*, 28(10), 1789–1803. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(00\)00054-1](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(00)00054-1)
- S.H, S., & Sugiyono, H. (2023). Government policy in Indonesian contract law that still uses contract law inherited from Dutch product. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2022-0203>
- Safi, Q., & Labor, S. C. S. (CTR) at U. D. of. (2017). *Choice of law governing contracts in Afghanistan*. Calironia, U.S.
- Saleem, Z. (2022). Incorporating Sukuk Provisions into the Law on Domestic and Foreign Private Investment in Afghanistan. *Kardan Journal of Social Sciences and Humanities*, 8707(December). <https://doi.org/10.31841/kjssh.2023.57>
- Salim H.S. (2021). *Hukum Kontrak* (14th ed.). Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=d9orEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=-KTET9KrUE&dq=Hukum Kontrak&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q=Hukum Kontrak&f=false>
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang bagian pertama*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Sopko, J. F. (2021). What we need to learn: Lessons from twenty years of Afghanistan reconstruction. In J. F. Sopko, S. I. G. for A. Reconstruction, & V. Arlington (Eds.), *Sigar* (Issue August). Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction.
- Stone, R., & Devenney, J. (2019). The modern law of contract. In *The Modern Law of Contract*. <https://doi.org/10.4324/9780429325199>

- Suharnoko, S. (2012). Contract Law in a Comparative Perspective. *Indonesia Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v2n2.14>
- Swenson, G., & Sugerman, E. (2011). Building the rule of law in Afghanistan: The importance of legal education. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(1), 130–146. <https://doi.org/10.1017/S187640451110007X>
- Tresna, A. N. (2020). Bukan Masalah Konstitusionalitas Norma, MK Tolak Uji KUH Perdata. *Humas MKRI*.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16691#>
- Umbas, R. R. (2014). Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Antara Karyawan Dengan Perusahaan. *Lex Privatum*, 2(3), 167–179.
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 93–101.  
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>
- Wagino. (2021). *Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html#:~:text=Hal ini dikarenakan menurut Pasal,Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.>
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1).  
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>
- Winisuddha, S. (2021). Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang atau Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak dan Gas dengan Pelaksana Kontrak. *Dharmaisya*, 1(2), 1091–1102.  
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmaisya/vol1/iss2/40/>
- Wolfson, H. S. (2008). *Contract Law in Afghanistan*. Published: August 1st, 2008.

Yunita, I., & Suganda, R. (2023). Interkonektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak ( Akad ) Dalam Hukum Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonoomi Islam*, 9(03), 3705–3710. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/11002/4461>

Zamroni, M. (2017). Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik. *Yuridika*, 31(3), 522. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4830>

Zhang, X. A. (2016). A tale of two resources: Foreign Law Guide v. Globalex. *Reference Reviews*, 30(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/rr-09-2015-0224>

